



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:-----

**1. PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS**

**DUMALANG**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat Tempat Tinggal di RT. 001 Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;

**2. PATRICIA ALDA MEDELLU**, Umur 58 tahun,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Tempat Tinggal di RT. 005 Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya HENRY E. ULAAN, SH., Advokat/Pengacara, NIA. 95.10308, Bertempat Tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 95/SK/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Para**

**Penggugat** ;-----

-----L a w a n:-----

**1. LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH**, umur

54 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat Tempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar

Kecamatan Tahuna Kabupaten kepulauan

Sangihe;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;

**2. EVER MAHONIS LALENOH dan SANTI**

**MARENTEK (Suami Isteri)**, Beralamat Tempat Tinggal

di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna,

Kabupaten Kepulauan

Sangihe;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

**3. JONGKER BUDIMAN**, Umur 60 Tahun Pekerjaan

Wiraswasta, Beralamat Tempat Tinggal di Kelurahan

Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten

Kepulauan Sangihe;----- Selanjutnya disebut

sebagai.....Turut Tergugat I;

**4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. KEPALA KANTOR**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**DI**

**TAHUNA;-----**

Selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas-berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan  
dengan

perkara;-----

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar/memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua belah

pihak;-----

Setelah membaca Laporan Mediator tentang Mediasi antara kedua belah

pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan

yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan bulan September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 September 2015 dalam Register Perkara dengan Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan lagi sebagai tindak lanjut dari gugatan Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., yang diputusoleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tahuna terdiri dari : YURHANUDIN KONA, SH., ( sebagai Hakim Ketua Majelis ), RAHMAT KAPLALE, SH dan A.A.NIKO BRAMA PUTRA, SH ( masing-masing sebagai hakim anggota ), pada hari Rabu, 11 Maret 2015; dengan amar putusan berbunyi:-----

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.791.000.00,- ( dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu riburupiah ). Dengan pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat( PS ) atas objek yang dipersengketakan, pada tanggal 30 Januari 2015 dan pada tanggal 3 Februari 2015, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

“ **Bahwa disebagian kecil dari tanah objek perkara ternyata terdapat bangunan dapur rumah milik dari MOHANIS LALENOH yang berukuran panjang 4,60( empat koma enam puluh ) sentimeter dan lebar 65 ( enam puluh lima ) sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi rumah milik MOHANIS LALENOH; sedang yang bersangkutan MOHANIS LALENOH tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium**

“:-----

Bahwa untuk dan guna melengkapi formalitas gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tersebut, maka dalam gugatan ini MOHANIS LALENOH yang bernama lengkap **EVER MOHANIS LALENOH** beserta isterinya **SANTI MARENTEK** yang menguasai/menempati sebagian kecil tanah objek perkara sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat ( PS ) Objek Perkara tersebut, telah ditarik sebagai Tergugat dan dijadikan sebagai Tergugat II dalam gugatan ini. Kemudian, tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang menjadi “ **OBJEK PERKARA** “ gugatan ini telah disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., dengan batas-batasnya:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: Tanah Pekarangan Warisan yang sebelumnya dikuasai oleh  
NETTY P. DUMALANG ( almarhumah ) dan saat ini  
dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, bersertifikat hak milik  
nomor : 925 atasnama EVER MOHONIS LALENOH;-----

Timur : Tanah Pekarangan milik Keluarga Wolf;-----

Selatan :Jalan Raya

Raramenusa;-----

Barat : Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

2. Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya ( OBJEK PERKARA )sebagaimana terurai diatas, dengan tanah pekarangan yang saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II tersebut, sebelumnya merupakan satu kesatuan tanah pekaranganwarisan/peninggalan dari orangtua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat bernama : ARIANTJI JACOBUS ( almarhumah ), terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas :  
Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 5 Tahuna.

Selatan :Jalan Raya Raramenusa;-----

Timur :Tanah Pekarangan milik Keluarga B. Takawulus dan Tanah Pekarangan milik Keluarga Wolf;-----

Barat :Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

3. Bahwa orangtua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat, ARIANTJI JACOBUS ( almarhumah ) dengan suaminya, orangtua/kakek MOSE BERTIKANG DUMALANG ( almarhum ) mempunyai 5 ( lima ) orang anak kandung masing-masing bernama:-----

- NETTY P. DUMALANG ( almarhumah ), ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II;-----
- MAXIMILIAN DUMALANG ( almarhum ), Ayah kandung Penggugat I;---
- HERRY G. DUMALANG ( almarhum );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KATHLEEN A. DUMALANG ( almarhumah ), ibu Penggugat II;-----

- JOCHIBETH W. DUMALANG ( almarhum );-----

4. Bahwa tanah pekarangan warisan peninggalan orangtua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, semasa hidup orangtua/nenek-kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, belum pernah dibagi kepada anak-anaknya yakni orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat maupun Para Tergugat; demikian pula halnya semasa hidupnya orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, sama sekali tidak pernah mengadakan pembagian tanah pekarangan warisan/peninggalan orangtua sebagaimana terurai pada angka 2 diatas. Dengan kata lain tanah pekarangan sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, setelah orangtua/nenek dan kakek Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas semuanya meninggal dunia/mati, tidak dibagi dan jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama dari orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat;--

5. Bahwa olehkarena tanah pekarangan warisan peninggalan orangtua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat terurai pada angka 2 diatas belum dibagi diantara para ahliwarisnya; maka “ **SEBAGIAN** ” dari tanah pekarangan warisan/peninggalan tersebut dengan batas-batas:-----

Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan milik Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 5 Tahuna;-----

Timur :Tanah Pekarangan milik Keluarga Takawulus;-----

Selatan : Sebagian tanah warisan yang dikuasai oleh JOCHIBET W. DUMALANG( saudara kandung/adik dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, NETTY P. DUMALANG );-----

Barat : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

dikuasai dan ditempati oleh orangtua/ibuPara Tergugat yakni **NETTY P. DUMALANG( almarhumah )**, kemudian setelah yang bersangkutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati/meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh orangtua/ayah Tergugat II bernama : **JONI LALENOH ( almarhum )**, kakak kandung Tergugat I. Selanjutnya setelah JONI LALENOH mati/meninggal dunia, sebagian tanah warisan tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yakni Tergugat IIEVER MAHONIS LALENOH hingga saat ini, lalu kemudian sebagian tanah pekarangan warisan/peninggalan orangtua tersebut oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah diterbitkan sertifikat hak milik atasnama Tergugat II, EVER MAHONIS LALENOH, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 925/Kelurahan Sawang Bendar diatas sebagian tanah Objek Perkara bersertifikat ham milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar atasnama Pemegang Hak JOCHIBET W. DUMALANG; dengan kata lain tanah sertifikat hak milik nomor : 925/Kelurahan Sawang Bendar atasnama Pemegang Hak EVER MAHONIS LALENOH ( Tergugat II ) tersebut ternyata telah mengambil sebagian kecil lagi tanah pekarangan “ OBJEK PERKARA “, sertifikat hak milik nomor : 390/ Desa Sawang Bendar atasnama Pemegang Hak JOCHIBET W. DUMALANG ( almarhumah ) sebagaimana nyata dari hasil Pemeriksaan Setempat ( PS ) objek perkara nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., terurai pada angka 1 diatas. Sedang “ **SEBAGIAN LAIN** “ dari tanah warisan/peninggalan orangtua beserta bangunan rumah diatasnya, sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, yang menjadi “ **OBJEK PERKARA** “ gugatan ini, terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat ( PS ) Objek Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., terurai pada angka 1 diatas dengan batas-batas :-----  
Utara :Sebagian tanah pekarangan warisan yang sebelumnya dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG( almarhumah ), JONI LALENOH ( almarhum )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor :

925/Kelurahan Sawang Bendar;-----

Timur: Tanah pekarangan milik Keluarga Wolf;-----

Selatan : Jalan Raramenusa;-----

Barat : Tanah pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

Dikuasai/ditempati oleh JOCHIBETH W. DUMALANG yakni adik kandung dari orangtua Para Penggugat ( MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEEN A. DUMALANG ) serta orangtua Para Tergugat ( NETTY P. DUMALANG ).

Dan sebagian tanah pekarangan serta bangunan rumah diatasnya tersebut ( Objek Perkara ) ternyata semasa hidupnya JOCHIBETH W. DUMALANG tanpa sepengetahuan orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat, oleh JOCHIBETH W. DUMALANG dan Turut Tergugat II jugatelah diterbitkan sertifikat hak milik atasnama : JOCHIBETH W. DUMALANG ) yakni sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar, warkah nomor : 110/1987. Kemudian, setelah yang bersangkutan JOCHIBETH W. DUMALANG mati/meninggal duniatanggal 16 September 2000, sebagian tanah pekarangan warisan ( OBJEK PERKARA ) sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh “ SOLEMAN KANALUNG ( suami JOCHIBET W. DUMALANG ) “ hingga yang bersangkutan mati/meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2005;dan yang bersangkutan “ SOLEMAN KANALUNG “ ternyata semasa hidupnya berusahamerubah nama pemilik tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnya ( Objek Perkara ) dalam sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atasnama pemilik JOCHIBETH W. DUMALANG menjadi atasnama pemilik SOLEMAN KANALUNG, namun hal tersebut rupa-rupanya tidak dihiraukan oleh Turut Tergugat II , sehingga sampai waktu mati/meninggal dunia SOLEMAN KANALUNG tahun 2005, sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar masih atasnama JOCHIBETH W. DUMALANG ( almarhumah );-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah SOLEMAN KANALUNG mati/meninggal dunia tahun 2005, sebagian tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya ( Objek Perkara ), sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar tersebut “ SECARA MELAWAN HAK/HUKUM “ dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Tergugat I, JONGKER BUDIMAN; sedang keduanya bukan anak keturunan/ahliwaris yang sah dari kedua orangtua tersebut. Bahwa alasan Tergugat I menempati dan menguasai tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tersebut ( OBJEK PERKARA ), karena Tergugat I mendapatkan “ SURAT WASIAT “ dari SOLEMAN KANALUNG ( almarhum ); sedang hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh SOLEMAN KANALUNG semasa hidupnya dan kalau toch benar ada “ SURAT WASIAT “ tersebut mungkin direkayasa oleh Tergugat I dan hal tersebutpun tidak sah menurut hukum; **Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim- hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memerintahkan Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH untuk kiranya dapat menunjukan dipersidangan “ SURAT ASLI “ “Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar atasnama Pemegang Hak JOCHIBETH W. DUMALANG dan “ SURAT ASLI “ Wasiat dari SOLEMAN KANALUNG kepada Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH;-----**

Bahwa oleh karena adanya “ SURAT WASIAT “ tersebutlah, sejak mati/meninggal dunianya SOLEMAN KANALUNG tahun 2005 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat I dengan seenaknya telah mengambil hasil, guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya ( Objek Perkara ) tersebut dengan menjadikan Objek Perkara sebagai tempat tinggal hidup Tergugat I dan Turut Tergugat II ( suami-isteri ) serta anak-anaknya, kemudian membuat tempat/kamar kots-kotsan sebanyak 14 kamar diatas tanah pekarangan beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah ( Objek Perkara ) lalu kemudian disewakan dengan harga 1 ( satu kamar ) Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) perbulan; lagipula dengan dasar Surat Wasiat tersebutlah ternyata sekitar tahun 2010 lalu, Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merubahnama pemilik tanah pekarangan serta bangunan rumah ( OBJEK PERKARA ) dalam sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atasnama " JOCHIBETH W. DUMALANG menjadi atasnama Tergugat I LIBERTINE GLUDI LALENOH, dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta orangtua Para Penggugat yang pada waktu itu masih hidup. Sehingga sejak tahun 2010 tersebut ternyata sertifikat hak milik nomor : 390/Kelurahan Sawang Bendar tersebut sudah tidak atas nama JOCHIBETH W. DUMALANG tapi sudah atasnama Tergugat I LIBERTINE GLUIDE LALENOH;-----

Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan melalui gugatan ini agar kelak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini tidak terkecoh dan dikelabui dengan dalil-dalil pembualan/bohong yang akan disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I nanti; **bahwa almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG dan almarhum SOLEMAN KANALUNG ( suami-isteri ) semasa hidupnya tidak mempunyai anak/keturunan sebagai ahliwaris yang sah.** Kedua almarhum tersebutsemasa hidupnya pada tahun 1973 melalui **Keputusan/Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Juni 1973 Nomor : 31/1973, telah mengangkat Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH sebagai anak angkatnya.** Namun, kemudian pengangkatan Tergugat I sebagai anak angkat kedua almarhum tersebut,dibatalkan lagi dengan **Keputusan/Penetetapan Pengadilan Negeri Tahuna Perdata Nomor : 257/1980 yang amarnya berbunyi antara lain :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28

Juni 1973 Nomor : 31/1973 sepanjang mengenai pengangkatan anak

LIBERTINE GLUIDE KANALUNG;-----

- Mencabut haknya untuk menggunakan nama KANALUNG;-----

- Mencabut haknya sebagai ahliwaris atas semua harta benda kami suami-isteri baik yang bergerak dan tidak bergerak;-----

Jadi, dengan demikian Tergugat I apalagi Turut Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hak mewarisi harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik kedua almarhum, apalagi tanah kintal serta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ), sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar. Sehingga dengan demikian adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak benar/bohong jika almarhum " SOLEMAN KANALUNG " semasa hidupnya menjelang hari kematiannya pada 16 Oktober 2005, telah membuat " SURAT WASIAT " kepada Tergugat I sedang waktu itu Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan SOLEMAN KANALUNG. Oleh karena itu segala bentuk surat yang telah diterbitkan untuk dan guna menegakkan hak Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah ( OBJEK PERKARA ), in casu " SURAT WASIAT " dari almarhum SOLEMAN KANALUNG patut dipertanyakan kebenaran/keabsahannya.

**Sekali lagi Penggugat mohon melalui gugatan ini kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini berkenan dapat memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memperlihatkan dipersidangan " SURAT ASLI WASIAT " dari SOLEMAN KANALUNG ( almarhum ) kepada Tergugat I.**

Lagipula apa dasar hukum almarhum SOLEMAN KANALUNG memberi " SURAT WASIAT " kepada Tergugat I sedang tanah pekarangan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar tersebut bukan miliknya almarhum SOLEMAN KANALUNG tapi milik dari isterinya almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG. Kemudian, olehkarena almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG dengan suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG tidak mempunyai anak kandung sebagai ahliwarisnya yang sah ( i.c. Tergugat I, LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH bukan anak/ahliwaris yang sah dari kedua almarhum tersebut ), maka dengan demikian tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh JOCHIBETH W. DUMALANG dan SOLEMAN KANALUNG tersebut, bersertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar( OBJEK PERKARA ) tidak harus menjadi milik dari Tergugat I; tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya tersebut( OBJEK PERKARA ) harus kembali menjadi harta warisan milik bersama dari dan jatuh waris kepada saudara-saudaranya JOCHIBETH W. DUMALANG yakni orangtua Para Penggugat dan selanjutnya jatuh waris kepada Para Penggugat. Hal tersebut dikatakan demikian karena orangtua/ibu Tergugat I yakni NETTY P. DUMALANG semasa hidupnya sudah menguasai dan mengambil “ SEBAGIAN “ dari harta warisan/peninggalan orang tersebut yakni tanah pekarangan dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan sebagai miliknya dan tanah pekarangan tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II ( suami-isteri ) dan sudah bersertifikat hak milik atasnama Tergugat II EVER MAHONIS LALENOH, yakni sertifikat hak milik nomor : 925/Kelurahan Sawang Bendar. Jadi, olehkarena Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH adalah anak kandung/ahliwaris yang sah dari almarhumah NETTY P. DUMALANG, maka yang bersangkutan hanya boleh mewaris tanah pekarangan tersebut pada gugatan angka 5 yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh ibunya almarhumah NETTY P.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II ( suami-isteri ).

Sedang tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) tidak patut/tidak layak menurut hukum jatuh waris kepada dasn menjadi milik Tergugat I apalagi menjadi milik Turut Tergugat I JONGKER BUDIMAN;-----

Bahwa oleh karena orangtua ibu Tergugat I, almarhumah NETTY P. DUMALANG semasa hidupnya sudah menguasai/menempati “ **SEBAGIAN**

“ tanah warisan/peninggalan orangtuanya sebagaimana diuraikan pada gugatan angka 5 diatas, yang kemudian dikuasai/ditempati oleh anaknya bernama JONI LALENOH ( saudara kandung/kakak Tergugat I, LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH ) dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II ( anak almahum JONI LALENOH, keponakan Tergugat I ). Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya tersebut ( OBJEK PERKARA ) jatuh waris kepada dan menjadi bagian warisan untuk Para Penggugat sebagai anak-anak dari saudara-saudara kandungnya JOCHIBETH W. DUMALANG ( almarhumah ). Sedang Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH menurut hukum sudah tidak berhak lagi atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (OBJEK PERKARA) tersebut, karena Tergugat I sebagai anak kandung dari almarhumah NETTY P.

DUMALANG hanya berhak mewarisi tanah pekarangan yang sudah diambil menjadi bagian ibunya yakni tanah pekarangan yang sebelumnya pernah juga dikuasai/ditempati oleh saudara kandung Tergugat I yakni JONI LALENOH ( almarhum ) dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II selaku anak dari JONI LALENOH ( almarhum ), keponakan dari Tergugat I.

**Olehkarena itu penguasaan Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Tergugat I JONGKER BUDIMAN atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya ( OBJEK PERKARA ), sertifikathak milik nomor : 390/Desa Sawang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendar dengan alasan adanya “ SURAT WASIAT “ dari SOLEMAN KANALUNG ( almarhum ) selama ini, dengan cara menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) dan mengambil hasil serta manfaatnya dengan cara membuat tempat kots-kotsan dan menyewakannya seharga tersebut pada uraian gugatan angka 5 halaman 6 diatas, tidaklah sah menurut hukum/ melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang juga berhak atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) tersebut. Sebab, tanah pekarangan dan bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) adalah harta warisan/peninggalan orangtua/ nenek ARIANTJI JOCOBUS ( almarhumah ) dan SOLEMAN KANALUNG ( almarhum ) suami dari JOCHIBETH W. KALANLUNG sama sekali tidak berhak atas harta warisan/peninggalan orangtua tersebut;-----

6. Bahwa upaya penyelesaian pembagian tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya, warisan/peninggalan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terurai pada gugatan angka 2 di atas, dan penguasaan secara melawan hak atas harta warisan/peninggalan orangtua tersebut baik oleh almarhumah NETTY P. DUMALANG yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yakni JONI LALENOH ( kakak kandung Tergugat I ) dan saat ini dilanjutkan lagi oleh Tergugat II, maupun oleh almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG yang kemudian dilanjutkan oleh suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG dan saat ini dilanjutkan oleh Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Tergugat II JONGKER BUDIMAN, sudah dilakukan pada mediasi Perkara Perdata nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., namun tidak berhasil. Tergugat I ngotot dan bertetap dengan pendiriannya bahwa sebagian tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya ( OBJEK PERKARA ), Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa

Sawang Bendar, warisan/peninggalan orangtua tersebut sudah menjadi miliknya Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan sudah tidak bisa dibagi lagi dengan siapapun termasuk dengan Para Penggugat.

Olehkarena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan suatu permintaan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat mengadakan pembagian tanah pekarangan beserta bangunan rumah

warisan/peninggalan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terurai pada gugatan angka 2 diatas kepada ahliwaris-ahliwaris yang berhak sebagaimana terurai pada angka 3. Dan olehkarena

dari ke 5 ( lima ) anak/ahliwaris yang dari orangtua/kakek almarhum MOSE BERTIKANG DUMALANG dan nenek almarhumah ARIANTJI JACOBUS hanya 3 ( tiga ) orang anak yang mempunyai lagi keturunan

sebagai ahliwaris pengganti yang sah yakni orangtua/ibu Tergugat I, almarhumah NETTY P. DUMALANG, orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat yakni almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah

KATHLEEN A. DUMALANG, sedang saudara-saudara lainnya seperti almarhum HERRY G. DUMALANG dan almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG tidak mempunyai keturunannya sebagai ahliwaris pengganti

yang sah, maka menurut Para Penggugat sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengadakan pembagian warisan/peninggalan orangtua tersebut menjadi 3 ( tiga ) bagian dengan

penetapannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah pekarangan dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhum NETTY P.DUMALANG dan almarhum JONI LALENOH, yang saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, bersertifikat hak milik nomor : 925/Kelurahan Sawang Bendar atasnama EVER MAHONIS ditetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi bagian dari almarhum NETTY P. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucu-cucunya termasuk Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH;-----

2. Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya ( OBJEK PERKARA ) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, bersertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar atasnama JOCHIBET W. DUMALANG, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG bersama dengan suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Tergugat I JONGKER BUDIMAN; ditetapkan menjadi bagian dari ayah dan ibu Para Penggugat yakni almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Para Penggugat bersaudara;-----
7. Bahwa olehkarena tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya ( OBJEK PERKARA ) sudah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah berselang kurang lebih 15 tahun, dengan cara menempati OBJEK PERKARA tersebut dan mengambil hasil guna dan manfaat dari OBJEK PERKARA tersebut dengan membuat tempat kots-kotsan dan menyewakannya kepihak lain dengan harga sebagaimana terurai diatas; lagipula untuk menjaga itikad buruk Tergugat I dan Turut Tergugat I selama sidang perkara gugatan ini berlangsung, akan mengalihkan atau memindah tangankan OBJEK PERKARA dengan cara apapun kepihak lain sehingga akan menyulitkan pelaksanaan keputusan perkara ini dikemudian hari, maka melalui gugatan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang akan memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan ini, berkenan melakukan tindakan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara ini berupa:-----

1. Mengeluarkan penetapan “ MELARANG “ Tergugat I dan Turut Tergugat I mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun ( sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya ) atas OBJEK PERKARA hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA );-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya berbunyi :-----

- **Dalam Provisi:**-----

1. Menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun ( sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya ) atas OBJEK PERKARA hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA );-----

- **Dalam Pokok Perkara:**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan provisi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna (in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas Objek Perkara sah dan berharga;-----

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99/Pdt.G/2004/PN.Thna., tanggal 11 Maret 2015; sekaligus mengambil-alih hasil Pemeriksaan Setempat Objek Perkara tersebut dan selanjutnya menjadikan “ OBJEK PERKARA “ a quo;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orangtua/kakek almarhum MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek almarhumah ARIANTJI D. JACOBUS; anak/ahliwaris pengganti sah dari orangtua/ayah dan ibu masing-masing : MAXIMILIAN DUMALANG, KATHLEEN A. DUMALANG dan NETTY P. DUMALANG;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent sebagaimana terurai pada gugatan angka (2) sebagai harta warisan/peninggalan orangtua/nenek almarhuma ARIANTJI D. JACOBUS; yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-cucu/ahliwarisnya yang sah dan harus dibagi;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa “ **SEBAGIAN** “ tanah warisan/peninggalan orangtua tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah NETTY P. DUMALANG ( ibu Tergugat I LIBERTINE TIKENE GLUIDE LALENOH ) dan almarhum JONI LALENOH ( saudara kandung Tergugat I ), dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, bersertifikat hak milik nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

952/Kelurahan Sawang Bender; ditetapkan menjadi bagian dari almarhumah NETTY P. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucunya yakni Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH bersaudara dan Tergugat II.

Sedang “ **SEBAGIANNYA** ” lagi dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya ( OBJEK PERKARA ) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG, bersertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bender; ditetapkan menjadi bagian dari orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat (almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG) dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya ( OBJEK PERKARA ), berdasarkan “ SURAT WASIAT “ dari almarhum SOLEMAN KANALUNG (suami almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG), lalu kemudian melalui Turut Tergugat II merubah nama pemilik tanah sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bender dari atasnama JOCHIBETHW. DUMALANG menjadi atasnama LIBERTINE GLUIDE LALENOH, berdasarkan “ SURAT WASIAT “ tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahliwaris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah OBJEK PERKARA tersebut;-----

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ), sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar; tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang berada diatas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent ( OBJEK PERKARA ) untuk keluar dan pindah dari OBJEK PERKARA, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas OBJEK PERKARA secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;-----

10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar merubah kembali nama pemilik tanah sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atasnama Pemilik “ LIBERTINE GLUIDE LALENOH “ menjadi atasnama Pemilik “ JOCHIBETH W. DUMALANG “ dan selanjutnya menjadi atasnama Para Penggugat;-----

11. Menghukum Tergugat II agar mengembalikan batas tanah OBJEK PERKARA, sertifikat hak milik nomor : 390/Desa Sawang Bendar seperti semula, dengan membongkar kembali bangunan dapur rumah milik Tergugat II berukuran panjang 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi rumah milik Tergugat II yang berada diatas tanah pekarangan OBJEK PERKARA;-----

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertahuk kepada putusan perkara ini.-----

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II secara tanggung renteng membayar biaya perkara a quo.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mohon

Keadilan.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, Penggugat I dan Penggugat II semula hadir dan datang menghadap prinsipal masing-masing dan pada persidangan berikutnya Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya bernama HENRY E. ULAAN, SH., Advokat/Pengacara, NIA. 95.10308, Bertempat Tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 95/SK/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Tergugat I hadir dan datang menghadap prinsipal, Tergugat II semula tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan selanjutnya hadir dan datang menghadap prinsipal masing-masing, Turut Tergugat I semula tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan selanjutnya hadir dan datang menghadap prinsipalnya, sedangkan Turut Tergugat II semula tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan pada persidangan berikutnya pernah hadir dan datang menghadap Kuasanya bernama : 1. PAULUS D. KALLUNGAN, A.Ptnh. NIP 19670502 199010 1 001, Jabatan Plh. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. TUMPAK SILALAH, SH., NIP 196903131 199303 1 009, Jabatan Kasubi Perkara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 240/71.03-600.14/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 namun pada persidangan berikutnya Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat-surat relaas panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan tanggal 13 Januari 2016 serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan juga Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Turut Tergugat II sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri

Tahuna sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2015 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat menyatakan akan mengajukan beberapa perbaikan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perbaikan Gugatan Para Penggugat tertanggal 09 November 2015 adalah pada point 2. Yaitu penambahan letak tanah objek perkara yaitu terletak dikelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada point 5 penambahan Redaksi kalimat Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memerintahkan Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH untuk kiranya dapat menunjukan dipersidangan" SURAT ASLI "Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar atasnama Pemegang Hak JOCHIBETH W. DUMALANG dan " SURAT ASLI " Wasiat dari SOLEMAN KANALUNG kepada Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I di persidangan tanggal 1 Desember 2015 telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi secara tertulis tertanggal 24 November 2015 serta Tergugat II di persidangan tanggal 24 November 2015 telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2015, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jawaban Tergugat I dan Turut tergugat I;-----

A. DALAM

EKSEPSI:-----

Bahwa sebelum menjawab pokok perkara Tergugat I dan Turut Tergugat I memandang perlu untuk mengajukan Eksepsi karena gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan suatu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Gugatan \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ Kurang \_\_\_\_\_  
 Pihak ; \_\_\_\_\_

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa tanah kintal pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen yang terletak dikelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe yang batas-batasnya telah diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dan angka 2 adalah harta benda peninggalan dari orang tua/nenek ARIANTJI D. JACOBUS dan kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG yang belum dibagi waris kepada kelima anak-anaknya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 3 yaitu:-----

- MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) ayah kandung dari Penggugat

- HERRY G. DUMALANG  
(almarhum):-----

- KATHLEENA A. DUMALANG (almarhumah) Ibu kandung Penggugat II;

- JOCHIBETH W. DUMALANG  
(almarhumah):-----

Bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 Penggugat meminta agar penggugat dan tergugat adalah cucu-cucu dari orang tua/nenek ARIATNJE D. JACOBUS dan kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/ahliwaris dari orang tua ayah/ibu MAXIMILIAN DUMALANG,  
KATHLEENA A. DUMALANG, dan NETTY P. DUMALANG ;-----

Demikian pula dalam petitum Penggugat angka 5 dan 6 Penggugat  
meminta agar harta warisan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;---

Bahwa pada kenyataannya cucu-cucu dari kakek MOSES BERTIKANG  
DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS yang juga mempunyai hak  
kewarisan yang sama dengan para Penggugat dan Tergugat yang tidak  
turut ditarik sebagai pihak perkara a quo yaitu;-----

- Anak dari NETTY P. DUMALANG selain tergugat I dan ayah tergugat  
II masih ada anak-anak lain yaitu PINELLA LALENOH, MAREKE  
LALENOH, TEOPILUS LALENOH, dan ARIANE KATERIN LALENOH;-

- Anak dari MAXIMILIAN DUMALANG selain penggugat I masih ada  
anak yang lain yaitu : IRINE DUMALANG dan anak-anak dari  
almarhumah FELINA DUMALANG;-----

- Anak dari HERRY G DUMALANG yaitu SYANE  
DUMALANG;-----

- Anak dari KATHLEENA A. DUMALANG selain Penggugat II masih  
ada anak yang lain yaitu LEXI MEDELLU, RATNA MEDELLU, DODO  
MEDELLU, IRMA MEDELLU, WAWU MEDELLU dan TUWONDAI  
MEDELLU;-----

Oleh karena kenyataannya kelima anak dari orang tua / Kakek MOSES  
BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang telah  
diuraikan dalam Posita Gugatan angka 3 semuanya telah meninggal  
dunia, maka TIDAK BOLEH TIDAK semua cucu – cucu dari MOSES  
BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS HARUS TURUT  
SERTA sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena masih ada pihak – pihak  
lain yang tidak ditarik dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat  
harus dinyatakan tidak dapat diterima secara nyata ada pihak-pihak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian tanah objek perkara yaitu keluarga MEYER MEKUTIKA bersama isterinya dimana tanah pekarangan yang ditempati sekarang sebagiannya dibeli dari Tergugat II EVER MAHONIS LALENOH dan istrinya SANTI MARENTEK dan sebagiannya masuk ditanah objek perkara Posita Gugatan Angka 1. Oleh sebab itu MEYER MEKUTIKA TIDAK BOLEH TIDAK harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Tanggal Gugatannya hanya mencantumkan bulan dan tahunnya;-----

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris Pengganti sah yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima ;-----

Bahwa dalam posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ditetapkan menjadi bagian dari MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEENA A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Para Penggugat bersaudara. Akan tetapi dalam posita angka 5 tersebut tidak diuraikan nama saudara dari Para Penggugat ;-----

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 diuraikan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen seperti yang terurai dalam posita gugatan angka 2 sebagai harta peninggalan orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang selanjutnya jatuh waris dan menjadi milik bersama cucu-cucu yang sah dan harus dibagi. Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan nama-nama saudara dari Para Penggugat dan nama-nama dari saudara Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas ditarik pula pada jawaban dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat tertanggal September 2015 dan perubahan terhadap gugatan tertanggal September 2015 yang diajukan tanggal 9 November 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dapat diakui kebenarannya;-----

3. Bahwa gugatan penggugat angka 3 tidak jelas dan tidak lengkap oleh karena tidak menyebutkan secara lengkap semua nama keturunan/ahli waris dari MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS dimana masih ada cucu-cucu yang lainnya yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat yang tidak ditarik dalam perkara a quo;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena tanah kintal pekarangan yang merupakan harta peninggalan dari orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. JACOBUS yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe sesungguhnya telah dibagi waris kepada para ahli warisnya berdasarkan pembagian secara kekeluargaan saat itu dan disetujui oleh NETTY P. DUMALANG (Ibu kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II), JOCHIBETH DUMALANG, MAXIMILIAN DUMALANG (ayah kandung Penggugat I) dan KATHLEEN A. DUMALANG (Ibu kandung Penggugat II);-----

Mengapa setelah NETTY P. DUMALANG dan JOCHIBETH DUMALANG meninggal dunia baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut padahal kenyataannya semasa hidupnya NETTY P. DUMALANG, JOCHIBETH DUMALANG maupun SOLEMAN KANALUNG (suami dari JOCHIBETH DUMALANG) telah menguasai dan memiliki tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya selama puluhan tahun sampai meninggal dunia tidak ada pencegahan maupun keberatan dari Para Penggugat;-----

Hal ini menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah diatur secara kekeluargaan dengan baik oleh kelima anak-anak dari orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS dan tidak ada masalah;-----

Bahwa oleh karena tanah pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah pembagian keluarga dan merupakan bagian hak milik almarhumah JOCHIBETH DUMALANG (ibu kandung dari Tergugat I) dimana almarhumah JOCHIBETH DUMALANG dan suaminya SOLEMAN KANALUNG telah mengambil dan memelihara Tergugat I sejak usia 2 (dua) bulan sampai dewasa dan hidup bersama mendampingi keduanya sampai keduanya meninggal dunia sehingga JOCHIBETH DUMALANG dan suaminya SOLEMAN KANALUNG semasa hidup telah melakukan perbuatan hukum dengan memberikan dan menyerahkan kepemilikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I sehingga tanah dan rumah tersebut secara hukum adalah sah milik dari Tergugat I dan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I terhadap objek perkara dengan membuat kamar kost dan mengontrakkan kepada siapa saja adalah hak Tergugat I dan sah menurut hukum;-----

Oleh karena itu permohonan dari Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara agar berkenan melakukan tindakan pendahuluan mengeluarkan PENETAPAN melarang Tergugat I dan Turut Tergugat I mengambil hasil guna dan manfaat dari objek perkara serta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MENURUT HUKUM;-----

5. Bahwa dalil gugatn Penggugat sangat tidak berdasar menurut hukum karena tanah yang menjadi objek perkara yang menjadi bagian dari JOCHIBETH DUMALANG bersama suaminya SOLEMAN KANALUNG telah sah menjadi bagian dari JOCHIBETH DUMALANG serta perbuatan hukum, atas tanah tersebut dengan memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan terhadap Tergugat I adalah sah menurut hukum dan pihak Penggugat tidak ada hak atas objek perkara tersebut;-----

Dengan demikian segala permohonan apapun dari Para Penggugat sehubungan dengan tanah yang menjadi objek perkara haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :-----

A.DALAM

EKSEPSI:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Turut

Tergugat I ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B.DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

3. Mohon keadilan ;-----

Jawaban Tergugat II ;-----

1. Bahwa Tergugat II EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH adalah benar anak kandung dari almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (kakak kandung Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDI LALENOH) cucu dari almarhumah NETTY PAULA DUMALANG, cece dari almarhum MOSES BARTIKANG DUMALANG dan almarhumah ARIANTJI JACOBUS, sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut ;-----

2. Bahwa tanah pekarangan yang saat ini kami tempati (suami-istri) selaku Tergugat II, telah bersertifikat Hak Milik No : 925/Kelurahan Sawang Bendar atas nama "EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH", terletak berbatasan sebelah Utara dengan tanah beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara). Sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 dan 5 yang sebelumnya milik dari almarhumah NETTY PAULA DUMALANG (ibu kandung Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan nenek Tergugat II). Kemudian setelah almarhumah NETTY PAULA DUMALANG meninggal dunia tanah warisan tersebut ditempati oleh almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH sekeluarga, berdasarkan Surat Hibah/Penyerahan Hak Milik tertanggal Tahuna, 17 Oktober 1989. Dan selanjutnya saat ini ditempati oleh kami (suami-istri) selaku Tergugat II, dikarenakan "EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH" adalah anak tunggal dari pasangan suami istri almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH dan almarhumah EVERDINA MANOY, maka secara otomatis hak atas tanah pekarangan tersebut menjadi milik saya (Tergugat II);-----

3. Bahwa Tergugat II "EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH" dan "SANTY S. S. MERENTEK" (suami-istri), setelah menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup menuntut/meminta untuk membayar atas tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II. Dan mengingat oleh Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela hati membayar "**Lunas**" tanah pekarangan tersebut yang sebenarnya sudah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat II tanpa harus membayar sepersenpun. Dan uang pembayaran tanah pekarangan tersebut sudah diterima oleh Tergugat I dan kakak beradik. Jadi, Tergugat I dan kakak beradiknya sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah pekarangan yang saat ini ditempati Tergugat II ;-----

4. Bahwa Tergugat II tidak mengetahui secara pasti apakah tanah pekarangan warisan peninggalan orang tua/kakek-nenek tersebut sudah dibagi kepada anak-anaknya seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat angka 3 atau diantara anak-anaknya tersebut. Tapi yang Tergugat II tahu pasti tanah warisan/peninggalan dari orang tua/kakek-nenek Tergugat II tersebut, sebagian dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat angka 5, sebelumnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/ditempati oleh almarhumah NETTY PAULA DUMALANG

(nenek/oma Tergugat I) dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat I,

sedang sebagiannya lagi dari tanah warisan/peninggalan orang tua

tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan

Penggugat angka 5 yang menjadi objek perkara, sebelumnya

dikuasai/ditempati oleh almarhumah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG

dengan suaminya almarhum Pendeta SOLEMAN KANALUNG dan saat ini

objek perkara tersebut dikuasai/ditempati oleh Tergugat I LIBERTINE

TINEKE GLUIDI LALENOH dan Turut Tergugat I JONGKER BUDIMAN

(suami-istri) ;-----

**5.** Bahwa mengenai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) perkara perdata

No:99/Pdt.G/2014/PN.Thna., sebagaimana diuraikan Para Penggugat

dalam surat gugatannya angka1, sebab waktu Tergugat II mengadakan

pengukuran tanah pekarangan untuk dan guna penerbitan Sertifikat Hak

Milik No:925/Kelurahan Sawang Bendar atas nama “EVERD MOHONIS

DUMALANG LALENOH” (Tergugat II), Tergugat I waktu itu tidak

memperlihatkan/menunjukkan Sertifikat dan gambar situasi Sertifikat Hak

Milik No:390/Desa Sawang Bendar atas nama JOCHIBETH WALUWE

DUMALANG (almarhumah), selaku pemilik yang sah atas tanah

pekarangan dan rumah objek perkara. Sehingga pengukuran waktu itu

ditunjuk oleh Tergugat II berdasarkan apa yang sudah diamanatkan oleh

almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (orang tua Tergugat

II), dan ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) perkara

tersebut di atas, ada sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No:390/Desa

Sawang Bendar atas nama almarhumah JOCHIBETH WALUWE

DUMALANG yang sudah masuk menjadi bagian tanah Sertifikat Hak Milik

No:925/Kelurahan Sawang Bendar atas nama Tergugat II ;-----

**6.** Bahwa terhadap “kelebihan tanah” dalam Sertifikat Hak Milik

No:925/Kelurahan Sawang Bendar atas nama Tergugat II (EVERD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHONIS DUMALANG LALENOH), sebagaimana telah diuraikan oleh

Para Penggugat dalam surat gugatannya angka 1, maka selaku Tergugat II

mengatakan bahwa kelebihan tanah tersebut berdasarkan "Akta Hibah"

No:57/AHB/1998 oleh almarhumah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG

memberikan hibah sebagian dari hak milik dari tanah Sertifikat

No:390/Desa Sawang Bendar. Jadi, kami selaku Tergugat II memohon

kepada Penggugat sekiranya bisa mengakui apa yang sudah dihibahkan

oleh almarhumah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG (pemilik yang sah)

kepada Tergugat II (EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat

I, serta pula Jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah

mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2015, dan atas Replik

Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik

secara tertulis tertanggal 6 Januari 2016 serta Tergugat II telah pula mengajukan

Duplik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :---

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99

Pdt.G/2014/PN. Thna. Tanggal 11 Maret 2015 antara Pruvens CL.A.J

Dumalang Dkk sebagai Penggugat melawan Libertine T.G Budiman Dkk

sebagai Tergugat, yang diberi tanda bukti.....PI.II-P1;---

2. Asli Surat Keterangan Keturunan MOSES BERTIKANG DUMALANG

dan ARIANTJI YACOBUS tertanggal 7 April 2014 mengenai penguasaan

tanah objek sengketa yang diberi tanda bukti.....PI.II-

P2;---

3. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor :

257/1980 atas nama Pemohon Soleman Kanalung dan Jochebeth Waluwe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanalung Dumalang yang diberi tanda

bukti.....PI.II-P3;----

4. Fotocopy diatas fotocopy Buku Tanah Nomor 110/1987 (Hak Milik No.390 Desa Sawang Bendar) atas nama Pemegang Hak Jochibeth

Waluwe Dumalang yang diberi tanda

bukti .....PI.II-P4;--

5. Fotocopy diatas fotocopy Surat Keberatan Peralihan Hak Milik dengan cara Perhibaan Warisan Jochbeth W. Dumalang (almarhuma) oleh

S. Kanalung kepada Libertine G. Lalenoh, yang diberi tanda

bukti.....PI.II-P5;----

6. Fotocopy diatas fotocopy Surat Keberatan Pengalihan Hak Milik dari Jochbeth W. Dumalang (Almarhumah), yang diberi tanda bukti.....PI.II-P6;-

7. Fotocopy diatas fotocopy Surat Wasiat tertanggal 18 Juni 2004, yang diberi tanda bukti.....PI.II-

P7;----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diteliti dengan mencocokkan dengan surat asli dan foto copynya dan sesuai serta telah diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:-----

1. Saksi HENGKIE GERARD KARLOS

:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi adalah kepala Lindong II Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;--
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Gedung Gereja Imanuel, sebelah Timur dengan WOLF TAKAWURUS, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, sebelah Barat dengan Gereja Imanuel Tahuna ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari ONDEL ABAST ;-----
- Bahwa ONDEL ABAST adalah kakek dari saksi yang mana anak ONDEL ABAST bernama WILLIAM PONTO KARLOS adalah orang tua dari saksi, dan saksi tahu bahwa tanah tersebut diberikan ONDEL ABAST kepada ARIANTJE JACOBUS karena saksi sewaktu masih kecil telah diberitahukan oleh kakek saksi ONDEL ABAST bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diberikan kepada ARIANTJE JACOBUS dan juga saksi pernah diperlihatkan surat pemberian tersebut oleh Kakek saksi ONDEL ABAST ;-----
- Bahwa setahu saksi, isteri dari ONDEL ABAST adalah saudara dari ARIANTJE DUMALANG ;-----
- Bahwa suami dari ARIANTJE JACOBUS adalah MOSES BERTIKANG DUMALANG ;-----
- Bahwa ARIANTJE JACOBUS dan BERTIKANG DUMALANG mempunyai anak yaitu NETTY P DUMALANG, MAXIMILIAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG, HERRY DUMALANG KATHLEEN DUMALANG dan  
JOCHIBETH W DUMALANG ;-----

- Bahwa setahu saksi, setelah ARIANTJE meninggal dunia kemudian yang tinggal tersebut adalah TANTE LITOS atau JOCHIBETH DUMULANG, yang mana TANTE LITOS JOCHIBETH DUMALANG setelah kawin dengan Pendeta SOLEMAN KANALUNG barulah pindah dan tinggal di rumah tempat objek sengketa ;-----

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG yang lain tinggal di tempat lain yaitu MAXIMILIAN DUMALANG tinggal di samping gereja Imanuel, NETTY DUMALANG tinggal di Angges, HERRY DUMALANG tinggal di Buas, HENGKI DUMALANG tinggal di Buas dan JOCHIBETH W DUMALANG tinggal di tanah objek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi, JOCHIBETH W DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN tidak mempunyai anak dan kemudian mengadopsi anak yang bernama LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH KANALUNG (Tergugat I) untuk menjadi anak angkat dan pengangkatan anak tersebut telah dimohonkan pada Pengadilan Negeri Tahuna pada tahun 1973, namun pada tahun 1980 kemudian JOCHIBETH W DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG telah mencabut kembali LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari JOCHIBETH W DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG mencabut kembali LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat tersebut ;-----

- Bahwa Pendeta SOLEMAN KANALUNG meninggal dan dikubur di tanah objek sengketa tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, EVERD MAHONI (Tergugat II) ada tanah di objek sengketa tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui EVERD MAHONI (Tergugat II) mendapat tanah tersebut dari mana ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing ;---

2. Saksi YOHANA KAKUHESE

-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;-----

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut yaitu pada tahun 1978 yang mana saat itu saksi sebagai pembantu di rumah tersebut dan yang punya rumah tersebut adalah ARIANTJE W. DUMALANG ;-----

- Bahwa pada saat itu setahu saksi, yang tinggal dalam satu rumah adalah MAHONIS dan LITOS atau JOCHIBETH W. DUMALANG ;-----

- Bahwa saksi tinggal di tempat objek sengketa tersebut dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) dan setahu saksi LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) adalah anak dari NETTY DUMALANG dengan suaminya yang bernama WAGANIA LALENOH, dan NETTY DUMALANG adalah bersaudara dengan JOCHIBETH W. DUMALANG ;-----

- Bahwa setahu saksi, LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) adalah anak angkat dari JOCHIBETH W. DUMALANG yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat pada tahun 1973 dan kemudian pada tahun 1980 LIBERTINE

TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) dicabut sebagai anak angkat

dari JOCHIBETH W.

DUMALANG ;-----

- Bahwa setahu saksi, JOCHIBETH W. DUMALANG telah meninggal dunia pada tahun 2000 ;-----

- Bahwa setahu saksi, setelah JOCHIBETH W. DUMALANG meninggal kemudian LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) kembali lagi ke rumah tersebut dan merawat Pendeta SOLEMAN KANALUNG suami dari JOCHIBETH W. DUMALANG ;-----

- Bahwa saksi tahu, LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) kembali lagi ke rumah di tempat tanah sengketa tersebut untuk merawat Pendeta SOLEMAN KANALUNG karena saksi pernah pergi ke pasar kemudian lewat di rumah tersebut pernah melihat LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) tinggal di rumah tersebut selain itu saksi pernah mendengar dari cerita Ibu ALDA ;-----

- Bahwa saksi juga pernah melihat ALBERT DUMALANG sering ke rumah di tempat sengketa tersebut namun ALBERT DUMALANG tidak tinggal di rumah tersebut ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;-----

Bukti-bukti surat Tergugat I dan Turut Tergugat I :-----

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 23/Pdt/2009/PT.MDO dalam perkara antara Maxmilian Dumalang Dkk. lawan Libertine Tineke Gluide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalenoh Dkk., yang diberi tanda bukti.....TI.TTI-

T1 ;-----

2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thn. dalam perkara antara Pruvens Clement Albert Jacobus Dumalang Dkk sebagai Penggugat lawan Libertine Tineke Gluide Budiman Dkk., yang diberi tanda bukti.....TI.TTI-T2 ;-----

3. Fotocopy Surat Wasiat tanggal 18 Juni 2004 dari Soleman Kanalung kepada Libertine Gluidi Lalenoh, yang diberi tanda bukti.....TI.TTI-T3 ;----

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 390 Desa Sawang Bendar Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Jochibeth Waluwe Dumalang, kemudian dibalik nama menjadi Pemegang Hak atas nama Soleman Kanalung, dibalik nama menjadi Pemegang Hak atas nama Libertine Gluidi Lalenoh yang diberi tanda bukti.....TI.TTI-T4 ;-----

5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2007/PN.THNA dalam perkara antara Maximilian Dumalang Dkk. sebagai Penggugat lawan Libertine Tineke Gluide Lalenoh Dkk., yang diberi tanda bukti.....TI.TTI-T5 ;----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti, dengan mencocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* ;----

Bukti-bukti surat Tergugat II :-----

1. Fotocopy Surat Penyerahan tanah dari Netty Paula Lalenoh Dumalang kepada Johny Ronny Dumalang Lalenoh tanggal 17 Oktober 1989, yang diberi tanda bukti.....TII-T1 ;---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 57/AHB/1998 tanggal 15 Juli 1998, dari Pemberi Hibah Jochibeth Waluwe Dumalang kepada Penerima Hibah Everd Mohonis Dumalang Lalenoh, yang diberi tanda bukti.....TII-T2 ;----

3. Fotocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah dari E.M.D Lalenoh kepada Libertine Budiman Lalenoh tanggal 12 Desember 2010, yang diberi tanda bukti.....TII-T3 ;-----

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 925 Desa/Kel. Sawang Bendar atas nama Pemegang Hak Everd Mohonis Dumalang Lalenoh yang diberi tanda bukti.....TII-T4 ;-----

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 924 Desa/Kel. Sawang Bendar atas nama Pemegang Hak Mayer Makutika, yang diberi tanda bukti.....TII-T5 ;-----

6. Fotocopy Kwitansi Surat Tanda Bukti Pembayaran sebidang tanah milik Bpk. Djoni Ronny Dumalang Lalenoh (almarhum) kepada ahli waris Bpk. Djoni Ronny Dumalang Lalenoh (almarhum) yaitu Everd Mohonis Dumalang Lalenoh, yang diberi tanda bukti.....TII-T6 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti, dengan mencocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* ;----

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ARNOLD MAHAGANTI

:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah di tanah objek sengketa tersebut bersama-sama dengan Pendeta SOLEMAN KANALUNG yang mana pada saat itu saksi yang telah merawat Pendeta SOLEMAN KANALUNG;-----

- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH selama 2 (dua) tahun di rumah tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi, Pendeta SOLEMAN KANALUNG meninggal pada tahun 2005 ;-----

- Bahwa setahu saksi, menurut cerita dari Pendeta SOLEMAN KANALUNG bahwa LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) adalah anak angkat dari Pendeta SOLEMAN KANALUNG dan sejak umur 2 (dua) bulan Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Tergugat I) sudah dijadikan anak angkat dari Pendeta SOLEMAN KANALUNG ;-----

- Bahwa setahu saksi, orang tua dari Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Tergugat I) adalah OPA WAGANIA LALENOH ;-----

- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi tinggal di rumah di tanah objek sengketa tersebut yang sering datang di rumah tersebut adalah ibu ALDA saudara dari ibu LITOS ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah di tanah objek sengketa tersebut bekerja untuk memasak makanannya Pendeta SOLEMAN KANALUNG, dan saksi pernah disampaikan oleh pendeta SOLEMAN KANALUNG yang pada saat sedang makan bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I);-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II dan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri Aparat Desa, selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, kemudian pihak Para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016, sedangkan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, selain memohon Putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Permohonan/Tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:---

1. Menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek Perkara) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun ( sewa- menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya ) atas OBJEK PERKARA hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Provisi telah diatur dalam Pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau *Interim award (temporay disposal)* yang bersifat tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Provisi harus pula memenuhi syarat formil yaitu : harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, dan mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan serta gugatan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan mengaitkan dengan tuntutan Provisi dalam gugatan Para Penggugat, dan akan menilai apakah tuntutan Provisi tersebut sudah berdasarkan hukum ? ;---

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pokok Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah mengenai sengketa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdapat bangunan rumah di atasnya termasuk tanah pekarangan yang saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II tersebut, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan tanah pekarangan warisan/peninggalan dari orangtua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat bernama ARIANTJI JACOBUS, dengan batas-batasnya yaitu Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 5 Tahuna, Selatan : Jalan Raya Raramenusa, Timur : Tanah Pekarangan milik Keluarga B. TAKAWULUS dan Tanah Pekarangan milik Keluarga WOLF, Barat : Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna. Hal ini apabila dikaitkan dengan tuntutan Provisi Para Penggugat, Maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa tuntutan provisi mengenai untuk menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun (sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya) atas objek perkara hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan Provisi tersebut adalah bukan menyangkut pokok perkara tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun ( sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Provisi Para Penggugat bukanlah menyangkut pokok perkara dan hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, namun Para Penggugat harus membuktikan urgensi dan relevansinya, yang mendasari alasan permintaan tuntutan provisi tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI.II-P1 sampai dengan bukti surat bertanda PI.II-P7, serta keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai adanya dugaan Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara) selama perkara berlangsung dan pula Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengadakan transaksi dalam bentuk sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya atas objek perkara hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian tuntutan Provisi tersebut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah pula mengajukan permohonan Sita Jaminan tertanggal 18 Mei 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa jangan sampai sementara perkara in casu berlangsung dan belum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengalihkan dalam bentuk apapun (jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan, dll.) tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara in casu kepada pihak lain. Sehingga nantinya akan mempersulit pelaksanaan keputusan perkara in casu ;-----
- Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah terlalu amat sangat keenakan selama ini telah mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta objek perkara dan menerima uang kos-kosan ;-----

Menimbang, bahwa Sita Jaminan diatur dalam Pasal 261 R.Bg telah diperluas dapat diterapkan pada sengketa hak milik atas barang tidak bergerak, hal ini untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melindungi atas tindakan Tergugat yang beriktikad buruk, yang mana Tergugat dalam proses persidangan berlangsung leluasa menjual atau memindahkan atau memindahtangankan barang tersebut kepada pihak ketiga tanpa ancaman hukuman jika tidak diletakkan Sita Jaminan terhadapnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Sita Jaminan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan barang sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung, dan dalam Sita tersebut harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah membuktikan mengenai kekhawatiran yang mendasar bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengalihkan dalam jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan, dan lain-lain, tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara *in casu* kepada pihak lain ;----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI.II-P1 sampai dengan bukti surat bertanda PI.II-P7, serta keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE, maka menurut Majelis Hakim tidak didapatkan bukti-bukti yang memperkuat dalil Para Penggugat mengenai adanya kekhawatiran yang mendasar bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengalihkan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan, dan lain-lain, tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Sita Jaminan Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian permohonan Sita Jaminan tersebut patut untuk ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Dalam Eksepsi :**

1. Gugatan                                  Penggugat                                  Kurang

Pihak :-----

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa tanah kintal pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe yang batas-batasnya telah diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dan angka 2 adalah harta benda peninggalan dari orang tua/nenek ARIANTJI D. JACOBUS dan kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG yang belum dibagi waris kepada kelima anak-anaknya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 3 yaitu :-----

- NETTY P. DUMALANG (almarhumah) ibu kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II:-----

- MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) ayah kandung dari Penggugat

- HERRY G. DUMALANG  
(almarhum):-----

- KATHLEENA A. DUMALANG (almarhumah) Ibu kandung Penggugat

- JOCHIBETH W. DUMALANG  
(almarhumah):-----

Bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat adalah cucu-cucu dari orang tua/nenek ARIATNJE D. JACOBUS dan kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/ahliwaris dari orang tua ayah/ibu MAXIMILIAN DUMALANG,  
KATHLEENA A. DUMALANG, dan NETTY P. DUMALANG ;-----

Demikian pula dalam petitum Penggugat angka 5 dan 6 Penggugat  
meminta agar harta warisan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;---

Bahwa pada kenyataannya cucu-cucu dari kakek MOSES BERTIKANG  
DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS yang juga mempunyai hak  
kewarisan yang sama dengan para Penggugat dan Tergugat yang tidak  
turut ditarik sebagai pihak perkara a quo yaitu;-----

- Anak dari NETTY P. DUMALANG selain Tergugat I dan ayah Tergugat  
II masih ada anak-anak lain yaitu PINELLA LALENOH, MAREKE  
LALENOH, TEOPILUS LALENOH, dan ARIANE KATERIN LALENOH;-

- Anak dari MAXIMILIAN DUMALANG selain Penggugat I masih ada  
anak yang lain yaitu : IRINE DUMALANG dan anak-anak dari  
almarhumah FELINA DUMALANG;-----

- Anak dari HERRY G. DUMALANG yaitu SYANE  
DUMALANG;-----

- Anak dari KATHLEENA A. DUMALANG selain Penggugat II masih  
ada anak yang lain yaitu LEXI MEDELLU, RATNA MEDELLU, DODO  
MEDELLU, IRMA MEDELLU, WAWU MEDELLU dan TUWONDAI  
MEDELLU;-----

Oleh karena kenyataannya kelima anak dari orang tua / Kakek MOSES  
BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang telah  
diuraikan dalam Posita Gugatan angka 3 semuanya telah meninggal  
dunia, maka TIDAK BOLEH TIDAK semua cucu – cucu dari MOSES  
BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS HARUS TURUT  
SERTA sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak  
lain yang tidak ditarik dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat  
harus dinyatakan tidak dapat diterima secara nyata ada pihak-pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian tanah objek perkara yaitu keluarga MEYER MEKUTIKA bersama isterinya dimana tanah pekarangan yang ditempati sekarang sebagiannya dibeli dari Tergugat II EVER MAHONIS LALENOH dan istrinya SANTI MARENTEK dan sebagiannya masuk ditanah objek perkara Posita Gugatan Angka 1. Oleh sebab itu MEYER MEKUTIKA TIDAK BOLEH TIDAK harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;-----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal gugatannya hanya mencantumkan bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris Pengganti sah yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima ;-----

Bahwa dalam posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ditetapkan menjadi bagian dari MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEENA A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Para Penggugat bersaudara. Akan tetapi dalam posita angka 5 tersebut tidak diuraikan nama saudara dari Para Penggugat ;-----

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 diuraikan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen seperti yang terurai dalam posita gugatan angka 2 sebagai harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang selanjutnya jatuh waris dan menjadi milik bersama cucu-cucu yang sah dan harus dibagi. Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan nama-nama saudara dari Para Penggugat dan nama-nama dari saudara Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Para Pengugat telah menanggapinya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut

:-----

A. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Tergugat I JONGKER BUDIMAN, sebagaimana terurai dalam Jawabannya halaman 1 angka 1 hingga halaman 2 angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan/ditolak, dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut selain tidak mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tahuna terhadap gugatan Para Penggugat, dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, pada pokoknya sudah berhubungan dengan pokok perkara yang notabene harus dibuktikan kebenarannya bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

-

- Mengenai dalil Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I angka 1 bahwa "Gugatan Penggugat Kurang Pihak" karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena yang secara nyata dan benar menguasai/menempati tanah kintal pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat hanyalah Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka dengan demikian sudah tepat dan benar jika hanya Tergugat I dan Turut Tergugat I dijadikan pihak Tergugat utama dalam perkara *a quo*, sedang ahli waris-ahli waris lainnya tidak menguasai/menempati tanah kintal pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara), maka dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;-----

- Mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I angka 2, bahwa "gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas" oleh karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal gugatan hanya mencantumkan bulan dan tahunnya. Kemudian dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris pengganti sah yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat. Dalil eksepsi tersebut tidak benar, sebab perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah secara jelas mencantumkan tanggal, bulan, tahun yakni tanggal 09 November 2015. Kemudian tidak dicantumkannya keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris pengganti sah yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat; justru karena yang menguasai tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek sengketa) hanyalah Tergugat I dan Turut Tergugat I. Oleh karena itu yang patut ditarik dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* hanyalah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi/Tanggisan Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, dan Replik Para Penggugat serta pula Duplik Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi                      Gugatan                      Penggugat                      Kurang  
Pihak ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, adalah pada pokoknya mengenai tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena pada kenyataannya cucu-cucu dari kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS yang mempunyai hak warisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat yang tidak turut ditarik sebagai pihak perkara *a quo* yaitu ;-----

- Anak dari NETTY P. DUMALANG selain Tergugat I dan ayah Tergugat

II masih ada anak-anak lain yaitu : PINELLA LALENOH, MAREKE LALENOH, TEOPILUS LALENOH, dan ARIANE KATERIN LALENOH;-

- Anak dari MAXIMILIAN DUMALANG selain Penggugat I masih ada anak yang lain yaitu : IRINE DUMALANG dan anak-anak dari almarhumah FELINA DUMALANG ;-----

- Anak dari HERRY G. DUMALANG yaitu SYANE DUMALANG ;-----

- Anak dari KATHLEENA A. DUMALANG selain Penggugat II masih ada anak lain yaitu LEXI MEDELLU, RATNA MEDELLU, DODO MEDELLU, IRMA MEDELLU, WAWU MEDELLU dan TUWONDAI MEDELLU ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka secara garis besar materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai tanah warisan yang merupakan objek perkara yang menurut Para Penggugat adalah tanah milik dari ARIANTJE D. JACOBUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(almarhumah) dan MOSES BERTIKANG DUMALANG (almarhum) orang tua dari Para Penggugat, yang sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat ahli-ahli waris lainnya yang sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yang berkedudukan sama dengan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, kemudian tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya MA Reg. Nomor : 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut : tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya ;-----

Menimbang, bahwa lagipula untuk membuktikan apakah terdapat ahli waris lainnya dalam perkara *a quo* yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu cucu-cucu dari kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS yaitu ;-----

- Anak dari NETTY P. DUMALANG selain Tergugat I dan ayah Tergugat II masih ada anak-anak lain yaitu : PINELLA LALENOH, MAREKE LALENOH, TEOPIBUS LALENOH, dan ARIANE KATERIN LALENOH ;-----
- Anak dari MAXIMILIAN DUMALANG selain Penggugat I masih ada anak yang lain yaitu : IRINE DUMALANG dan anak-anak dari almarhumah FELINA DUMALANG ;-----
- Anak dari HERRY G. DUMALANG yaitu SYANE DUMALANG ;-----
- Anak dari KATHLEENA A. DUMALANG selain Penggugat II masih ada anak lain yaitu LEXI MEDELLU, RATNA MEDELLU, DODO MEDELLU, IRMA MEDELLU, WAWU MEDELLU dan TUWONDAI MEDELLU ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini hanyalah dapat diketahui dalam pembuktian pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain itu telah pula pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu secara nyata ada pihak-pihak yang menguasai sebagian tanah objek perkara yaitu keluarga MEYER MEKUTIKA bersama isterinya dimana tanah pekarangan yang ditempati sekarang adalah sebagiannya dibeli dari EVER MAHONIS LALENOH dan isterinya SANTI MARENTEK dan sebagiannya masuk ditanah objek perkara posita gugatan angka 1. Oleh sebab itu MEYER MEKUTIKA tidak boleh tidak harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui pada saat Pemeriksaan Setempat/PS, dan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah merupakan bagian dalam pemeriksaan pokok perkara maka dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya akan dibuktikan bersama-sama dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak ;-----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal gugatannya hanya mencantumkan bulan dan tahunnya;-----

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris pengganti sah yang mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak warisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;-----

Bahwa dalam posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ditetapkan menjadi bagian dari MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEENA A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Para Penggugat bersaudara. Akan tetapi dalam posita angka 5 tersebut tidak diuraikan nama saudara dari Para Penggugat;-----

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 diuraikan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen seperti yang terurai dalam posita gugatan angka 2 sebagai harta peninggalan orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang selanjutnya jatuh waris dan menjadi milik bersama cucu-cucu yang sah dan harus dibagi. Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan nama-nama saudara dari Para Penggugat dan nama-nama dari saudara Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I pada point huruf (a.) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal gugatannya hanya mencantumkan bulan dan tahunnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal gugatan, hal tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur ataupun kurang jelas oleh karena yang dimaksud eksepsi bahwa gugatan kabur atau kurang jelas secara spesifik adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih menitikberatkan pada isi dari posita ataupun petitum gugatan, sehingga meskipun dalam surat gugatan tidak dicantumkan tanggal gugatan hal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat mengakibatkan surat gugatan tidak kabur ataupun kurang jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I pada point huruf (b.) Mengenai bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan keseluruhan nama cucu-cucu lainnya sebagai ahli waris pengganti sah yang mempunyai hak kewarisan yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima ;-----

Bahwa dalam posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ditetapkan menjadi bagian dari MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEEN A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Para Penggugat bersaudara. Akan tetapi dalam posita angka 5 tersebut tidak diuraikan nama saudara dari Para Penggugat ;-----

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 diuraikan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen seperti terurai dalam posita gugatan angka 2 sebagai harta peninggalan orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D JACOBUS yang selanjutnya jatuh waris dan menjadi milik bersama cucu-cucu yang sah dan harus dibagi.

Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan nama-nama saudara dari Para Penggugat dan nama-nama dari saudara Tergugat.

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama inti dari eksepsi ini adalah mengenai keberatan Tergugat I dan Turut Tergugat I terhadap surat gugatan Para Penggugat yang point angka 5 dan angka 6 yang tidak menguraikan nama-nama dari saudara-saudara dari Para Penggugat maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/cucu-cucu dari MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek  
ARIANTJE D. JACOBUS ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka dalam surat gugatannya tersebut Para Penggugat telah mencantumkan anak-anak dari ARIANTJE D. JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG, yaitu : NETTY P. DUMALANG, MAXIMILIAN DUMALANG, HERRY G. DUMALANG, KATHLEEN A. DUMALANG dan JOCHIBETH W. DUMALANG, dan hal ini telah cukup menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi jelas bahwa yang dimaksud saudara-saudara Para Penggugat dan Tergugat I atau cucu-cucu dari ARIANTJE D. JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG tersebut adalah anak dari NETTY P. DUMALANG, MAXIMILIAN DUMALANG, HERRY G. DUMALANG, KATHLEEN A. DUMALANG dan JOCHIBETH W. DUMALANG, sehingga meskipun Para Penggugat tidak menyebutkannya satu persatu cucu-cucu dari ARIANTJE D. JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG, hal ini tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau kurang jelas, oleh karena dalam perkara perdata seringkali pihak Penggugat mengalami kesulitan dalam mencari data yang jelas dan akurat, sehingga hal tersebut dapatlah dipandang sebagai sesuatu yang wajar/dapat dimaklumi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak ;-----

## Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebelum jawaban dari pihak Para Tergugat, yang mana pada persidangan pihak Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak berkeberatan, dan setelah Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama bahwa perubahan gugatan

Para Penggugat tersebut adalah pada posita angka 2, yaitu adanya penambahan

letak tanah objek perkara sebagai berikut : "Tanah objek perkara terletak di

Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe", dan

pada posita angka 5 penambahan redaksi kalimat "Penggugat mohon kiranya

Pengadilan Negeri Tahuna melalui Hakim-Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara gugatan ini berkenan memerintahkan Tergugat I LIBERTINE TINEKE

GLUIDE LALENOH untuk kiranya dapat menunjukkan di persidangan "Surat Asli"

Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar atas nama Pemegang Hak

JOCHIBETH W. DUMALANG dan "Surat Asli" Wasiat dari SOLEMAN KANALUNG

kepada Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv Penggugat berhak untuk

mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh

mengubah atau menambah pokok, bahwa mencermati Pasal 127 Rv tersebut

dikaitkan dengan materi perubahan gugatan Penggugat yang menyangkut

penambahan letak tanah objek perkara dan redaksi kalimat sebagaimana diuraikan

di atas. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut

bukan mengubah atau menambah pokok perkara sehingga perubahan gugatan

yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah

mendalilkan hak-haknya maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW

beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Para

Penggugat ;-----

-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati

secara seksama gugatan Para Penggugat. Maka, yang menjadi permasalahan

dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Sawang

Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas

yaitu, Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tahuna, Selatan : Jalan Raya Raramenusa, Timur : Tanah Pekarangan milik Keluarga B. TAKAWULUS dan Tanah Pekarangan milik Keluarga WOLF, Barat : Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PI.II-P1, PI.II-P2, PI.II-P3, PI.II-P4, PI.II-P5, PI.II-P6 dan PI.II-P7, hal mana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga secara formil bisa dijadikan bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali untuk bukti surat bertanda PI.II-P4, PI.II-P5, PI.II-P6 dan PI.II-P7 hanya merupakan fotocopy, dan selain itu Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yakni saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti TI.TTI-T1, TI.TTI-T2, TI.TTI-T3, TI.TTI-T4 dan TI.TTI-T5, yang mana bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti surat TI.TTI-T4 hanya merupakan fotocopy, dan selain itu Tergugat I dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ARNOLD MAHAGANTI ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II, tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti TII-T1, TII-T2, TII-T3, TII-T4, TII-T5 dan TII-T6 yang mana bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti surat TII-T4 hanya merupakan fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda PI.II-P4, PI.II-P5, PI.II-P6, dan PI.II-P7, bukti surat Tergugat I dan Turut Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberi tanda TI.TTI-T4, serta bukti surat Tergugat II yang diberi tanda TII-T4,

hanya merupakan fotocopy, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yaitu :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut sepanjang mempunyai relevansi dengan bukti-bukti lainnya maka akan dijadikan sebagai petunjuk dan apabila tidak mempunyai relevansi maka akan dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tanah objek sengketa sebagai berikut bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian letak, Luas dan Batas-batas tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atau PS pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa tersebut telah bersesuaian dengan tanah objek sengketa dalam surat gugatan yakni sebagai berikut :-----

Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas:-----

Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 5 Tahuna.

Selatan : Jalan Raya Raramenusi;-----

Timur : Tanah Pekarangan milik Keluarga B. TAKAWULUS dan Tanah Pekarangan milik Keluarga WOLF;-----

Barat : Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tanah objek sengketa tersebut telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada perkara sebelumnya yakni perkara Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN Thn. dan berdasarkan permintaan pihak Para Penggugat yang disampaikan pada Pemeriksaan Setempat (PS), bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang sama dalam perkara *a quo* maka Para Penggugat mengacu pula pada batas-batas dan ukuran tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN Thn. Tersebut, hal mana Para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda PI.II-P1 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN Thn. tanggal 11 Maret 2015 antara PRUVENS ALBERT JACOBUS DUMALANG Dkk sebagai Para Penggugat melawan LIBERTINE TINEKE GLUIDE BUDIMAN Dkk sebagai Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari tanah objek sengketa dalam bukti surat yang diberi tanda PI.II-P1 tersebut diperoleh fakta bahwa tanah objek perkara pada bukti surat PI.II-P1 tersebut sama persis atau bersesuaian dengan tanah objek perkara *a quo* hal mana terhadap tanah objek perkara menurut Para Penggugat telah dibenarkan pula dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I ternyata telah menunjukkan batas-batas yang berbeda dengan Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Setempat yang terintegrasi dengan berita acara persidangan ;-----

Bahwa penunjukan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa maka dengan memperhatikan penunjukan batas-batas yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I terdapat perbedaan yang mana bahwa tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I lebih luas dari tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas-batasnya pun berbeda, maka terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara *a quo* adalah tanah yang berada dalam surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, baik letak dan batas-batasnya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim mengkesampingkan penunjukan objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I ;----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut Para Penggugat telah dapat membuktikan letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut. Maka, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak mengalami kekaburan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pihak sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengaitkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak tersebut dengan asal-usul tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari ARIANTJE JACOBUS dan suaminya yakni MOSES BERTIKANG DUMALANG, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi HENGKIE GERARD KARLOS yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa ONDEL ABAST adalah Kakek dari saksi yang mana anak ONDEL ABAST yang bernama WILLIAM PONTO KARLOS adalah orang tua dari saksi, dan saksi tahu bahwa tanah tersebut diberikan ONDEL ABAST kepada ARIANTJE JACOBUS karena saksi sewaktu masih kecil telah diberitahukan oleh kakek saksi ONDEL ABAST bahwa tanah yang jadi objek sengketa tersebut sudah diberikan kepada ARIANTJE JACOBUS dan juga saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah diperlihatkan surat pemberian tersebut oleh Kakek saksi ONDEL ABAST, dan bahwa setahu saksi isteri dari ONDEL ABAST adalah saudara dari ARIANTJE JACOBUS ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut mengenai bahwa asal tanah objek sengketa tersebut di atas berasal dari ARIANTJE JACOBUS, tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan dalam bukti surat yang diberi tanda TII-T1 yang diajukan oleh Tergugat II yakni berupa Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari NETTY PAULA LALENOH DUMALANG kepada JOHNY RONNY DUMALANG LALENOH tanggal 17 Oktober 1989, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NETTY PAULA LALENOH DUMALANG adalah anak dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS telah menyerahkan tanah warisan dari ARIANTJE JACOBUS yang sekarang ini sebagian adalah masuk sebagai objek perkara kepada JOHNY RONNY DUMALANG LALENOH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut adalah tanah yang asal muasalnya adalah tanah dari ONDEL ABAST yang diberikan kepada dari ARIANTJE JACOBUS ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena masalah dalam perkara *a quo* adalah menyangkut tanah warisan dari ARIANTJE JAKOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keturunan atau siapakah anak-anak dari ARIANTJE JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa anak dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG adalah sebagai berikut:-----

- NETTY P. DUMALANG (almarhumah), adalah ibu kandung Tergugat I, Nenek Tergugat II;-----
- MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum), adalah Ayah kandung dari Penggugat I ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERRY G. DUMALANG

(almarhum);-----

- KATHLEEN A. DUMALANG (almarhumah), adalah ibu Penggugat II,  
dan

- JOCHIBETH W. DUMALANG

(almarhum);-----

Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan surat Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka dalil-dalil dalam surat Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menguraikan anak-anak dari ARIANTJE JACOBUS DUMALANG, yakni sebagai berikut : "Bahwa cucu-cucu dari kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS yaitu:-----

- Anak dari NETTY P. DUMALANG selain Tergugat I dan ayah Tergugat II masih ada anak-anak lain yaitu : PINELLA LALENOH, MAREKE LALENOH, TEOPILUS LALENOH, dan ARIANE KATERIN LALENOH;-----

- Anak dari MAXIMILIAN DUMALANG selain Penggugat I masih ada anak yang lain yaitu : IRINE DUMALANG dan anak-anak dari almarhumah FELINA DUMALANG;-----

- Anak dari HERRY G. DUMALANG yaitu SYANE DUMALANG;-----

- Anak dari KATHLEENA A. DUMALANG selain Penggugat II masih ada anak yang lain yaitu : LEXI MEDELLU, RATNA MEDELLU, DODO MEDELLU. IRMA MEDELLU, WAWU MEDELLU dan TUWONDAI MEDELLU;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai anak-anak dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG adalah sama dengan dalil-dalil Para Penggugat, yang tidak disebutkan hanyalah JOCHIBETH W. DUMALANG namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah diperhatikan lebih lanjut lagi secara keseluruhan surat Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut maka JOCHIBETH W. DUMALANG adalah anak dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menyangkal dalil Para Penggugat tersebut bahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah membenarkannya dalam Jawabannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak dari MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS adalah : 1. NETTY P. DUMALANG (almarhumah), adalah Ibu kandung Tergugat I dan nenek Tergugat II, 2. MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) adalah Ayah kandung dari Penggugat I, 3. HERRY G. DUMALANG (almarhum), 4. KATHLEEN A. DUMALANG (almarhumah) adalah ibu Penggugat II, dan 5. JOCHIBETH W. DUMALANG (almarhum);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pembahasan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yakni mengenai siapakah yang berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas, dan untuk lebih jelasnya lagi Majelis Hakim akan mengulas kembali, pada pokoknya dasar-dasar dari dalil-dalil Para Pihak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan tanah objek sengketa tersebut belum dibagi kepada ahli waris ARIANTJE JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG, dan menurut Para Penggugat sebagian tanah warisan telah dikuasai oleh JOCHIBETH W. DUMALANG (saudara kandung/adik dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat), yang selanjutnya tanah yang dikuasai oleh JOCHIBETH W. DUMALANG tersebut, disebut sebagai tanah objek perkara, dan Para Penggugat mendalilkan pula bahwa sebagian lagi yang merupakan satu bagian dari tanah objek perkara tersebut yakni tanah dengan batas-batas :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tahuna;-----
- Timur : Tanah Pekarangan milik Keluarga TAKAWULUS;-----
- Selatan : Sebagian tanah warisan yang dikuasai oleh JOCHIBET W. DUMALANG (saudara kandung/adik dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, NETTY P. DUMALANG);-----
- Barat : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;-----

Telah dikuasai dan ditempati oleh orangtua/ibu Para Tergugat yakni NETTY P. DUMALANG (almarhumah), dan dilanjutkan penguasaannya oleh orang tua/ayah Tergugat II bernama JONI LALENOH/JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (almarhum), kakak kandung Tergugat I. Selanjutnya setelah JONI LALENOH/JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH meninggal dunia, sebagian tanah warisan tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yakni Tergugat II EVERD MOHONIS LALENOH hingga saat ini. Sehingga Para Penggugat meminta tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya tersebut (objek perkara) jatuh waris kepada Para Penggugat sebagai anak-anak dari saudara-saudara kandungnya JOCHIBETH W. DUMALANG (almarhumah). Sedangkan Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH menurut hukum sudah tidak berhak lagi atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) tersebut, karena Tergugat I sebagai anak kandung dari almarhumah NETTY P. DUMALANG hanya berhak mewarisi tanah pekarangan yang sudah diambil menjadi bagian ibunya yakni tanah pekarangan yang sebelumnya pernah juga dikuasai/ditempati oleh saudara kandung Tergugat I yakni JONI LALENOH/JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (almarhum) dan saat ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/ditempati oleh Tergugat II selaku anak dari JONI LALENOH/JHONNY

RONNY DUMALANG LALENOH yang sebagian masuk dalam objek perkara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah kintal pekarangan yang merupakan harta peninggalan dari orang tua/kakek MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek ARIANTJE D. JACOBUS yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Sangihe sesungguhnya telah dibagi waris kepada para ahli warisnya berdasarkan pembagian secara kekeluargaan saat itu dan disetujui oleh NETTY P. DUMALANG (ibu kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II), JOCHIBETH DUMALANG, MAXIMILIAN DUMALANG, (ayah kandung Penggugat I) dan KATHLEEN A. DUMALANG (Ibu kandung Penggugat II) yang mana tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut adalah tanah dari JOCHIBETH DUMALANG yang merupakan pembagian keluarga dan oleh karena Tergugat I telah dipelihara dan sejak usia 2 bulan sampai dewasa mendampingi keduanya sampai meninggal dunia sehingga JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya SOLEMAN KANALUNG telah memberikan tanah pekarangan dan rumah tersebut kepada Tergugat I sehingga secara hukum tanah sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa benar Tergugat II EVERD MAHONIS DUMALANG LALENOH adalah benar anak kandung dari almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (kakak Kandung Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDI LALENOH), cucu almarhumah NETTY PAULA DUMALANG, cece dari almarhum MOSES BARTIKANG DUMALANG dan almarhumah ARIANTJI JACOBUS, bahwa tanah yang ditempati Tergugat II telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 925 /Kelurahan Sawang Bendar atas nama EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH, dan tanah tersebut dahulu adalah milik dari NETTY PAULA DUMALANG ibu kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II. Bahwa kemudian setelah NETTY PAULA DUMALANG meninggal dunia, tanah warisan tersebut ditempati oleh almarhum JHONNY RONNY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DUMALANG LALENOH sekeluarga berdasarkan Surat Hibah /Penyerahan Hak Milik tertanggal 17 Oktober 1989 dan kemudian setelah itu ditempati oleh Tergugat II oleh karena Tergugat II adalah anak tunggal dari almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH dan almarhumah EVERDINA MANOY. bahwa setelah Tergugat II menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup pada saat itu menuntut/meminta supaya dibayar tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, dan mengingat oleh karena Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela Tergugat II membayar tanah pekarangan yang sedang ditempati oleh Tergugat II tersebut sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dalil-dalil Para Pihak, maka khususnya untuk dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut menekankan pada alasan, bahwa oleh karena MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) Ayah kandung Penggugat I, KATHLEEN A. DUMALANG (almarhumah) Ayah Penggugat II sebagai ahli waris dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG belum mendapat bagian dari tanah objek sengketa tersebut dan menurut Para Penggugat bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah JOCHIBET W. DUMALANG (almarhum), sehingga setelah JOCHIBETH W. DUMALANG meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut haruslah menjadi bagian dari Para Penggugat sebagai anak-anak dari saudara-saudara JOCHIBET W. DUMALANG yakni anak dari MAXIMILLIAN DUMALANG dan KATHLEEN A. DUMALANG, oleh karena JOCHIBETH W. DUMALANG dan HERRY G. DUMALANG tidak mempunyai anak, sedangkan Tergugat I tidak mempunyai lagi bagian dari tanah objek sengketa tersebut, oleh karena orang tua Tergugat I yaitu NETTY P. DUMALANG telah menguasai bagian tanah yang masih satu kesatuan dengan tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan penguasaan tanah tersebut sampai NETTY P. DUMALANG meninggal dunia, yang kemudian tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh JONI LALENOH (almarhum),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Tergugat I/ayah Tergugat II EVER MAHONIS LALENOH.

Selanjutnya setelah JONI LALENOH meninggal dunia, sebagian tanah warisan tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh anak dari JONI LALENOH yakni Tergugat II EVER MAHONIS LALENOH hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar dalil Para Penggugat tersebut di atas bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh JOCHIBET W. DUMALANG kemudian sekarang ini yang menguasai adalah LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) dan sebagian lagi yang masih satu bagian dengan tanah sengketa dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG, yang kemudian dikuasai lagi oleh JHONNY RONNY LALENOH, dan sekarang ini dikuasai oleh EVERD MAHONIS LALENOH (Tergugat II) dan sebagian kecil yang dikuasai oleh Tergugat II EVERD MAHONIS LALENOH tersebut adalah tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI.II-P2 berupa Asli Surat Keterangan Keturunan MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJI YACOBUS mengenai penguasaan tanah objek sengketa, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh anak dari NETTY DUMALANG (LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH/Tergugat I) untuk bagian Timur dan sekarang ini dikuasai lagi oleh LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH/Tergugat I, sedangkan sebagian lagi yang bukan tanah sengketa namun masih satu bagian dengan tanah objek sengketa yakni di bagian Utara dikuasai lagi NETTY DUMALANG, yang kemudian setelah itu dikuasai lagi JHONY R.D LALENOH (almarhum) dan sekarang dalam penguasaan EVER MAHONIS LALENOH (Tergugat II) sebagian kecil adalah tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa jika menilik secara seksama bahwa bukti PI.II-P2 tersebut telah bersesuaian dengan dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa benar JOCHIBET W. DUMALANG (almarhum), yang menguasai tanah objek sengketa tersebut, sedangkan bagian yang lainnya yang bukan tanah sengketa namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa dikuasai oleh NETTY P.

DUMALANG yaitu orang tua/ibu kandung dari Tergugat I dan nenek dari Tergugat

II;-----

Menimbang, bahwa penguasaan tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda PI.II-P2 tersebut di atas telah dikuatkan pula oleh dalil-dalil Tergugat II dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya menerangkan "bahwa benar Tergugat II EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH adalah benar anak kandung dari almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (kakak Kandung Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDI LALENOH) cucu almarhumah NETTY PAULA DUMALANG, cece dari almarhum MOSES BARTIKANG DUMALANG dan almarhumah ARIANTJI JACOBUS. Bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 925 /Kelurahan Sawang Bendar atas nama EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH, dan tanah tersebut dahulu adalah milik dari NETTY PAULA DUMALANG/ibu kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II, kemudian setelah NETTY PAULA DUMALANG meninggal dunia, tanah warisan tersebut ditempati oleh almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH sekeluarga berdasarkan Surat Hibah/Penyerahan Hak Milik tertanggal 17 Oktober 1989 dan kemudian setelah itu ditempati oleh Tergugat II oleh karena Tergugat II adalah anak dari JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH. Bahwa setelah Tergugat II menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup pada saat itu menuntut/meminta supaya dibayar tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, dan mengingat oleh karena Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela Tergugat II membayar tanah pekarangan yang sedang ditempati oleh Tergugat II tersebut sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat II sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya tersebut di atas dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda TII-T1 berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah dari NETTY PAULA LALENOH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DUMALANG kepada JOHNNY RONNY DUMALANG LALENOH tertanggal 17 Oktober 1989, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NETTY PAULA LALENOH DUMALANG adalah anak dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS telah menyerahkan tanah yang sekarang ini sebagian adalah masuk sebagai objek perkara kepada JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda TII-T2 berupa Fotocopy Akta Hibah No : 57 AHB/1998 tertanggal 15 Juli 1998, dari Pemberi Hibah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG kepada Penerima Hibah EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH (Tergugat II), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II telah menerima hibah berupa pemberian tanah berdasarkan Surat Hibah dari JOCHIBETH WALUWE DUMALANG terhadap tanah yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat II, yang sebagian adalah merupakan tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda TII-T3 berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dari E.M.D LALENOH (Tergugat II) kepada LIBERTINE BUDIMAN LALENOH (Tergugat I) tertanggal 12 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH telah menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I LIBERTINE BUDIMAN LALENOH untuk pembayaran tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II yang sebagian adalah tanah objek perkara, dan bukti surat bertanda TII-T3 tersebut telah berkorelasi dengan jawaban Tergugat II yaitu sebagai berikut : bahwa setelah Tergugat II menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup pada saat itu menuntut/meminta supaya dibayar tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, dan mengingatkan oleh karena Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela Tergugat II membayar tanah pekarangan yang sedang ditempati oleh Tergugat II tersebut sekarang ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh Karena Tergugat I telah menerima uang pembayaran dari tanah yang ditempati oleh Tergugat II yang merupakan tanah dari NETTY P. DUMALANG yaitu orang tua/ibu kandung dari Tergugat I, maka dengan sendirinya Tergugat I telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II, dan Tergugat I yang telah menerima atau menikmati pembayaran tanah tersebut secara hukum tidak berhak lagi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II tersebut yang sebagian adalah merupakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TII-T4 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 925 Desa/Kel. Sawang Bendar atas nama Pemegang Hak EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH, pada pokoknya menerangkan bahwa EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH/Tergugat II telah mensertifikasikan tanah yang ditempatinya yang dahulu adalah satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dan sekarang ini sebagian kecil saja yang masuk sebagai tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TII-T4 tersebut berupa Fotocopy diatas fotocopy tanpa diperlihatkan surat aslinya namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat bertanda TII-T4 tersebut mempunyai korelasi dan relevansi dengan bukti-bukti surat lainnya yaitu bukti surat bertanda TII-T1, TII-T2 dan TII-T3, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda TII-T4 tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendukung/memperkuat bukti-bukti surat lainnya dari Tergugat II tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar NETTY P. DUMALANG telah menguasai sebagian dari tanah warisan dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG, dan setelah NETTY P. DUMALANG meninggal dunia, penguasaan digantikan oleh JHONNY RONNY LALENOH (ayah kandung Tergugat II/saudara dari Tergugat I) dan setelah dikuasai lagi oleh anak dari JHONNY RONNY LALENOH yaitu Tergugat II dan dengan dilakukan pembayaran oleh Tergugat II,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang ditempati oleh Tergugat II sekarang ini kepada Tergugat I maka dengan sendirinya Tergugat I tidak berhak lagi terhadap tanah warisan dari ARIANTJE JACOBUS yang semula dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG dan sekarang sudah dalam penguasaan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada penguasaan tanah objek sengketa oleh JOCHIBETH W. DUMALANG sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dan untuk mempertimbangkan dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mengacu kembali pada bukti surat bertanda PI.II-P2, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan maka bukti surat bertanda PI.II-P2 tersebut di atas dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda PI.II-P4 berupa Fotocopy Buku Tanah No : 390 Desa Sawang Bendar, Warkah No : 110/1987 atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah dalam penguasaan JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, dan selain itu bukti surat bertanda PI.II-P4 tersebut telah dikuatkan pula oleh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda TI.TTI-T4 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik No : 390 Desa Sawang Bendar, Warkah No : 110/1987 atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, kemudian dibalik nama menjadi Pemegang Hak atas nama SOLEMAN KANALUNG, kemudian dibalik nama menjadi Pemegang Hak atas nama LIBERTINE GLUIDI LALENOH (Tergugat I), hal mana telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dari awal telah dikuasai oleh JOCHIBETH W. DUMALANG, kemudian setelah itu beralih lagi kepada SOLEMAN KANALUNG sebagai suami dari JOCHIBETH W. DUMALANG, dan setelah itu beralih lagi kepada LIBERTINE GLUIDI LALENOH (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.II-P4 dan bukti surat bertanda TI.TTI-T4 hanya berupa fotocopy diatas fotocopy tanpa diperlihatkan surat aslinya, namun bukti-bukti surat tersebut telah menguatkan atau mempunyai relevansi dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HENGKIE GERARD KARLOS, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa setahu saksi setelah ARIANTJE meninggal dunia kemudian yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah tante LITOS atau JOCHIBETH DUMULANG, yang mana tante LITOS/JOCHIBETH DUMALANG setelah kawin dengan Pendeta SOLEMAN KANALUNG barulah pindah dan tinggal di rumah tempat objek sengketa, demikian pula dengan saksi YOHANA KAKUHESE yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa setahu saksi JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG/suami dari JOCHIBETH W. DUMALANG tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa tersebut, dan juga LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut, serta pula dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu saksi ARNOLD MAHAGANTI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Pendeta SOLEMAN KANALUNG tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa tersebut dan juga LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) tinggal di rumah tersebut yang mana pada saat itu saksi yang telah merawat Pendeta SOLEMAN KANALUNG, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat bertanda PI.II-P4 dan bukti surat bertanda TI.TTI-T4 dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk memperkuat keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar JOCHIBETH W. DUMLANG telah menguasai tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG dan selanjutnya tanah objek sengketa tersebut sekarang ini dikuasai lagi oleh LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai dasar kepemilikan tanah sengketa oleh LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I), sehingga bisa menguasai di tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah oleh karena adanya Surat Wasiat tertanggal 18 Juni 2004 yaitu bukti surat bertanda TI.TTI-T3 dan selain itu juga berdasarkan dalil Tergugat I, bahwa Tergugat I adalah anak dari JOCHIBETH W. DUMALANG sehingga JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya MOSES BERTIKANG DUMALANG telah memberikan tanah objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa peralihan tanah objek sengketa dari SOLEMAN KANALUNG kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) yang didasarkan pada bukti surat bertanda TI.TTI-T3 akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut adalah berupa Fotocopy Surat Wasiat tertanggal 18 Juni 2004 dari SOLEMAN KANALUNG kepada LIBERTINE GLUIDE LALENOH (Tergugat I), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah diberikan oleh SOLEMAN KANALUNG kepada LIBERTINE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi ARNOLD MAHAGANTI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tinggal di rumah di tanah objek sengketa tersebut karena saksi bekerja untuk memasak makanannya Pendeta SOLEMAN KANALUNG, dan saksi pernah disampaikan oleh Pendeta SOLEMAN KANALUNG yang pada saat sedang makan bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama isi dari bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut adalah SOLEMAN KANALUNG telah "Memberikan" tanah objek sengketa tersebut kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I), maka dengan dicantumkannya kalimat "Memberikan" tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peralihan tanah objek sengketa tersebut dari SOLEMAN KANALUNG kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) adalah melalui "Pemberian" atau Hibah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara "Tiada suatu Penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka Penghibahan tersebut tidak sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut maka sangat jelas bahwa bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut bukanlah Surat Hibah namun hanya berupa Wasiat dan jika ditilik dari bentuknya maka bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut adalah Akta diBawah Tangan, oleh karena bukti surat bertanda TI.TTI-T3 berupa Surat Wasiat tersebut dibuat dan ditandatangani bukan dihadapan Pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda TI.TTI-T3 adalah Akta diBawah Tangan, maka bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut mengandung kerawanan/ketidakpastian, hal mana isi surat bertanda TI.TTI-T3 dan tandatangan dalam surat tersebut harus dibuktikan keabsahannya sehingga kekuatan pembuktian dari Akta diBawah Tangan tersebut tidak goyah/anjlok;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda TI.TTI-T3 harus didukung oleh alat-alat bukti yang lainnya, dan di persidangan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi ARNOLD MAHAGANTI, sehingga 1 (satu) orang saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang telah ditentukan oleh hukum sehingga menurut hemat Majelis Hakim 1 (satu) orang saksi saja tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam asas *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi serta sebagaimana pula digariskan dalam Pasal 1907 KUH Perdata, Pasal 171 ayat (1) HIR hal mana pula Tergugat II yang hanya mengajukan alat bukti berupa surat tanpa mengajukan alat bukti lainnya (bukti saksi). Bahwa jumlah alat bukti yang banyak belum tentu memenuhi batas minimal pembuktian, apabila seluruh alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Jika satu pun diantaranya tidak memenuhi syarat formil atau materil, akibatnya semua alat bukti itu tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdaya membangun tercapainya batas minimal pembuktian. 100 (seratus) orang saksi yang diajukan di persidangan, dari segi jumlah fisik (kuantitas) sudah melebihi atau melampaui batas minimal, karena menurut hukum, batas minimal saksi paling sedikit 2 (dua) orang. Oleh karena yang diajukan 100 (seratus) orang, secara kuantitas telah mencapai batas minimal. Namun dari segi yuridis, belum tentu saksi 100 (seratus) orang tersebut mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi ARNOLD MAHAGANTI tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPdata atau dengan kata lain alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam perkara ini *in casu* sekiranya Tergugat I dan Turut Tergugat I hanya mengajukan seorang saksi saja, meskipun sah memenuhi syarat formil dan materil akan tetapi alat bukti itu tidak mencapai batas minimal pembuktian, nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 167 K/Sip/1959 tanggal 20-6-1959 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal atas alasan, meskipun surat bukti bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh Tergugat, namun isi mengenai jumlah uang disangkal Tergugat, maka alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1444 K/Pdt/1985 tanggal 21-12-1985. Dalam hal bukti yang ada baru bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian sehingga terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Turut Tergugat I serta Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas yang mana telah nyata bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Surat Hibah dan yang diajukan hanyalah Surat Wasiat dan pula Tergugat I dan Turut Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk memperkuat bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan tanah objek sengketa dari Pendeta SOLEMAN KANALUNG kepada Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH berdasarkan Surat Wasiat yaitu bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut adalah tidak sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa oleh karena Tergugat I anak dari almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG, yang mana sejak dari kecil Tergugat I sudah dipelihara oleh JOCHIBETH W. DUMALANG maka tanah objek sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut pihak Para Penggugat telah membantahnya hal mana Para Penggugat mendalilkan bahwa JOCHIBETH W. DUMALANG tidak mempunyai anak dan Tergugat I adalah anak angkat dari JOCHIBETH W. DUMALANG, namun JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya SOLEMAN KANALUNG telah membatalkan kembali Tergugat I sebagai anak angkat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI.II-P3 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 257/1980 atas nama Pemohon SOLEMAN KANALUNG dan JOCHIBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG, pada pokoknya menerangkan bahwa JOCHIBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG dan SOLEMAN KANALUNG telah membatalkan atau mencabut hak-hak dari LIBERTINE GLUIDI KANALUNG/LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat, dan bukti surat bertanda PI.II-P3 tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperkuat pula oleh keterangan saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE serta saksi ARNOLD MAHAGANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) pada tahun 1973 telah diangkat sebagai anak oleh JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG, namun pada tahun 1980 kemudian JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG telah membatalkan kembali LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I telah dilepas hak untuk menjadi anak dari JOCHIBETH W. DUMALANG dan SOLEMAN KANALUNG, sehingga hak-hak keperdataan dari Tergugat I untuk dapat memperoleh warisan dari JOCHIBETH W. DUMALANG dan SOLEMAN KANALUNG tersebut telah berakhir sejak Penetapan Pengadilan Negeri Tahunan Nomor : 257/1980 atas nama Pemohon SOLEMAN KANALUNG dan JOCHIBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG (bukti surat bertanda PI.II-P3) tersebut dibacakan di persidangan, sehingga oleh karenanya secara hukum Tergugat I tidak mempunyai hak lagi untuk mewarisi tanah objek sengketa tersebut dari Pendeta SOLEMAN KANALUNG;-----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Para Penggugat berkeberatan dengan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI.II-P5 dan bukti surat bertanda PI.II-P6 berupa Fotocopy Surat Keberatan Peralihan Hak Milik dengan cara Perhibahan Warisan JOCHIBETH W. DUMALANG (almarhuma) oleh S. KANALUNG kepada LIBERTINE G. LALENOH dan Fotocopy Surat Keberatan Pengalihan Hak Milik dari JOCHIBETH W. DUMALANG, yang mana bukti surat bertanda PI.II-P5 dan bukti surat bertanda PI.II-P6 hanya berupa fotocopy namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat bertanda PI.II-P5 dan bukti surat bertanda PI.II-P6 tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh karena mempunyai relevansi dengan bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat bertanda PI.II-P1 dan bertanda TI.TTI-T1 serta bertanda TI.TTI-T5, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana bukti surat bertanda PI.II-P1 dan bertanda TI.TTI-T1 serta bertanda TI.TTI-T5, tersebut semuanya adalah Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tahuna dan Pengadilan Tinggi Manado, hal mana dalam Putusan tersebut telah tercantum bahwa Para Penggugat telah menggugat LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa benar Para Penggugat sebelumnya telah berkeberatan terhadap peralihan tanah objek sengketa tersebut kepada LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai keberatan/eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang telah masuk dalam pokok perkara yaitu sebagai berikut bahwa masih ada pihak-pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu keluarga MEYER MEKUTIKA bersama isterinya dimana tanah pekarangan yang ditempati sekarang adalah sebagiannya dibeli dari EVER MAHONIS LALENOH dan isterinya SANTI MARENTEK dan sebagiannya masuk di tanah objek perkara posita gugatan angka 1. Oleh sebab itu MEYER MEKUTIKA Tidak Boleh Tidak harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa tanah objek sengketa telah sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat yakni tidak ditemukan pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa termasuk adalah MEYER MEKUTIKA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa MEYER MEKUTIKA bukanlah pihak yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, apalagi setelah dicermati bukti surat bertanda TII-T5 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 924 Desa/Kel. Sawang Bendar tertanggal 31-12-2010 atas nama Pemegang Hak MAYER MAKUTIKA dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tanah dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAYER MAKUTIKA tersebut berhubungan dengan bukti surat bertanda TII-T6 berupa Kwitansi Pembayaran Tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh MAYER MAKUTIKA adalah tanah milik dari DJONNY RONNY DUMALANG LALENOH yang notabene adalah tanah yang dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG, yang sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas bahwa tanah tersebut bukanlah tanah objek sengketa, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar MAYER MAKUTIKA adalah bukanlah pihak yang menguasai tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, oleh karenanya akan dipertimbangkan selanjutnya petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum Provisi telah memohon sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada point (1.) “Menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun (sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya) atas objek perkara hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yang mana pada pokoknya oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai adanya dugaan Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) selama perkara berlangsung dan pula Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengadakan transaksi dalam bentuk sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya atas objek perkara hingga perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum Para Penggugat pada point (1.) “Menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun (sewa-menyewa, jual-beli, gadai, dan lain sebagainya) atas objek perkara hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap” tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum point (1.) tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa pada point (2.) “Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara)”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (2.) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI.II-P1 sampai dengan bukti surat bertanda PI.II-P7 serta keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil Para Penggugat mengenai adanya kekhawatiran yang mendasar bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengalihkan dalam jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan, dan lain-lain, tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek sengketa, dengan demikian petitum point (2.) Para Penggugat yaitu “Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara)” tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum point (2.) tersebut patut pula untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petitum Pokok Perkara telah memohon sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa petitum pokok perkara gugatan Para Penggugat pada Point (1.) “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point 1. tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : bahwa oleh karena Petitum point 1. tersebut telah menyangkut “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka petitum gugatan Para Penggugat pada point 1. tersebut apakah telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya ?, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka, dengan demikian petitum tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum selainnya dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (2.) “Menyatakan tindakan provisi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna (*in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas objek perkara sah dan berharga”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi Para Penggugat sebagaimana dalam petitum provisi tersebut di atas telah ditolak, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna tidak pernah melakukan tindakan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, dengan demikian Petitum Para Penggugat pada point (2.) “Menyatakan tindakan provisi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna (*in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas objek perkara sah dan berharga” tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum point (2.) tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (3.) “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99/Pdt.G/2004/PN.Thna. tanggal 11 Maret 2015, sekaligus mengambil-alih hasil Pemeriksaan Setempat objek perkara tersebut dan selanjutnya menjadikan “objek perkara” a quo”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (3.) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut : bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu untuk membuktikan kejelasan dan kepastian letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atau PS, dan selain berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat/PS tersebut, pihak Para Penggugat telah menyampaikan bahwa pihak Para Penggugat mengacu pula pada batas-batas dan ukuran tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna. tersebut (vide bukti surat bertanda PI.II-P1), yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari tanah objek sengketa dalam bukti surat bertanda PI.II-P1 tersebut didapatkan fakta bahwa tanah objek perkara pada bukti surat bertanda PI.II-P1 tersebut sama persis atau bersesuaian dengan tanah objek perkara *a quo*, maka dengan demikian petitum Para Penggugat pada point (3.) “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna., tanggal 11 Maret 2015 sekaligus mengambil-alih hasil Pemeriksaan Setempat objek perkara tersebut dan selanjutnya menjadikan “objek perkara” *a quo* telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum point (3.) tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (4.) “Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orang tua/kakek almarhum MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek almarhumah ARIANTJI D. JACOBUS; anak/ahli waris pengganti sah dari orangtua/ayah dan ibu masing-masing : MAXIMILIAN DUMALANG, KATHLEEN A. DUMALANG dan NETTY P. DUMALANG”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (4.) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut : bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu mengenai ahli waris/keturunan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARIANTJI D. JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG, oleh karena Para Tergugat tidak menyangkal dalil Para Penggugat tersebut bahkan Tergugat I telah membenarkannya dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak-anak dari MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS adalah : 1. NETTY P. DUMALANG (almarhumah), adalah ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II, 2. MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I, 3. HERRY G. DUMALANG (almarhum), 4. KATHLEEN A. DUMALANG (almarhumah) adalah ibu Penggugat II, dan JOCHIBETH W. DUMALANG (almarhum), maka dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat pada Point (4.) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orangtua/kakek almarhum MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek almarhumah ARIANTJI D. JACOBUS; anak/ahli waris pengganti sah dari orangtua/ayah dan ibu masing-masing : MAXIMILIAN DUMALANG, KATHLEEN A. DUMALANG dan NETTY P. DUMALANG”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum point (4.) tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (5.) “Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent sebagaimana terurai pada gugatan angka (2) sebagai harta warisan/peninggalan orangtua/nenek almarhumah ARIANTJI D. JACOBUS, yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-cucu/ahli warisnya yang sah dan harus dibahagi”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (5.) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut : bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa tanah objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi HENGKIE GERARD KARLOS adalah milik dari ARIANTJE D. JACOBUS dan suaminya yakni MOSES BERTIKANG DUMALANG yang diperoleh dari ONDEL ABAST, dan keterangan saksi HENGKIE GERARD KARLOS tersebut tidak dibantah/diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya, dan pula dari bukti surat bertanda TII-T1 yang diajukan oleh Tergugat II yakni berupa Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari NETTY PAULA LALENOH DUMALANG kepada JOHNNY RONNY DUMALANG LALENOH tertanggal 17 Oktober 1989, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NETTY PAULA LALENOH DUMALANG adalah anak dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS telah menyerahkan tanah warisan dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS yang sekarang ini sebagian adalah masuk sebagai objek perkara kepada JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang asal muasalnya adalah dari tanah ONDEL ABAST yang diberikan kepada dari ARIANTJE JACOBUS;-----

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris/keturunan dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh karena Tergugat I tidak menyangkal dalil Para Penggugat tersebut bahkan Tergugat I telah membenarkannya dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak-anak dari MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJE D. JACOBUS adalah : 1. NETTY P. DUMALANG (almarhumah), adalah ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II, 2. MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) adalah ayah kandung dari Penggugat I, 3. HERRY G. DUMALANG (almarhum), 4. KATHLEEN A. DUMALANG (almarhumah) adalah ibu Penggugat II, dan JOCHIBETH W. DUMALANG (almarhum);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Para Penggugat pada point (5.) "Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent sebagaimana terurai pada gugatan angka (2) sebagai harta warisan/peninggalan orangtua/nenek almarhumah ARIANTJE D. JACOBUS, yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-cucu/ahli warisnya yang sah dan harus dibagi" telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum point (5.) tersebut patut dikabulkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (6.) Menyatakan menurut hukum bahwa “sebagian” tanah warisan/peninggalan orangtua tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah NETTY P. DUMALANG (ibu Tergugat I LIBERTINE TIKENE GLUIDE LALENOH) dan almarhum JONI LALENOH (saudara kandung Tergugat I), dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, bersertifikat Hak Milik Nomor : 925/Kelurahan Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari almarhumah NETTY P. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucunya yakni Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH bersaudara dan Tergugat II. Sedang “sebagiannya” lagi dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG, bersertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (6.) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI.II-P2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Keturunan MOSES BERTIKANG DUMALANG dan ARIANTJI YACOBUS telah menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah dikuasai oleh YOCHIBETH W. DUMALANG untuk bagian Timur, dan untuk sekarang ini dikuasai lagi oleh LIBERTINE G. LALENOH, sedangkan sebagian lagi yang bukan tanah sengketa namun masih satu bagian dengan tanah objek sengketa yakni di bagian Utara dikuasai lagi NETTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DUMALANG, yang kemudian setelah itu dikuasai lagi JHONY R.D LALENOH (almarhum), dan sekarang dalam penguasaan EVER MAHONIS LALENOH (Tergugat II) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di atas penguasaan tanah oleh NETTY P. DUMALANG, tersebut dikuatkan oleh dalil Tergugat II dalam surat Jawaban, yang pada pokoknya "bahwa benar Tergugat II EVERD MAHONIS DUMALANG LALENOH adalah benar anak kandung dari almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH (kakak kandung Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDI LALENOH) cucu almarhumah NETTY PAULA DUMALANG, cece dari almarhum MOSES BARTIKANG DUMALANG dan almarhumah ARIANTJI JACOBUS, bahwa tanah yang ditempati Tergugat II telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 925 /Kelurahan Sawang Bendar atas nama EVERD MAHONIS DUMALANG LALENOH, dan tanah tersebut dahulu adalah milik dari NETTY PAULA DUMALANG ibu Kandung Tergugat I dan nenek dari Tergugat II bahwa kemudian setelah NETTY PAULA DUMALANG meninggal dunia tanah warisan tersebut ditempati oleh almarhum JHONNY RONNY DUMALANG LALENOH sekeluarga berdasarkan Surat Hibah/Penyerahan Hak Milik tertanggal 17 Oktober 1989, dan kemudian setelah itu ditempati oleh Tergugat II oleh karena Tergugat II adalah anak dari JHONNY RONNY LALENOH, bahwa setelah Tergugat II menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup pada saat itu menuntut/meminta supaya dibayar tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, dan mengingat oleh karena Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela Tergugat II membayar tanah pekarangan yang sedang ditempati oleh Tergugat II tersebut sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di atas bahwa dalil Tergugat II tersebut di atas dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda TII-T1 berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah dari NETTY PAULA LALENOH DUMALANG kepada JOHNNY RONNY DUMALANG LALENOH tertanggal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 1989, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NETTY PAULA LALENOH DUMALANG adalah anak dari ARIANTJE DUMALANG JACOBUS telah menyerahkan tanah yang sekarang ini sebagian adalah masuk sebagai objek perkara kepada JHONNY RONNY DUMLANG LALENOH ;-----

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di atas yakni mengenai bukti surat bertanda TII-T2 berupa Fotocopy Akta Hibah Nomor : 57 AHB/1998 tertanggal 15 Juli 1998, dari Pemberi Hibah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG kepada Penerima Hibah EVERD MOHONIS DUMALANG LALENOH, telah menerangkan bahwa selain itu Tergugat II telah pula mendapatkan pemberian berdasarkan Surat Hibah dari JOCHIBETH WALUWE DUMALANG terhadap tanah yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat II, yang sebagian adalah merupakan tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda TII-T3 berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dari E.M.D LALENOH kepada LIBERTINE BUDIMAN LALENOH tertanggal 12 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II EVERD MAHONIS LALENOH telah menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I LIBERTINE BUDIMAN LALENOH untuk pembayaran tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II yang sebagian adalah tanah objek perkara, dan bukti surat bertanda TII-T3 tersebut telah berkorelasi dengan Jawaban Tergugat II yaitu sebagai berikut : bahwa setelah Tergugat II menempati tanah pekarangan tersebut, oleh Tergugat I dan kakak beradiknya yang masih hidup pada saat itu menuntut/meminta supaya dibayar tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, dan mengingat oleh karena Tergugat II tidak ingin ada masalah dengan keluarga dikemudian hari maka dengan rela Tergugat II membayar tanah pekarangan yang sedang ditempati oleh Tergugat II tersebut sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG dan setelah NETTY P. DUMALANG meninggal dunia penguasaan digantikan oleh JHONNY RONNY LALENOH anak dari NETTY P. DUMALANG saudara dari Tergugat I, dan setelah itu dikuasai lagi oleh anak dari JHONNY RONNY LALENOH yaitu Tergugat II, maka menurut hukum tanah tersebut dapat ditetapkan jadi warisan dari NETTY P. DUMALANG;---

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI.II-P2, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh JOCHIBETH W. DUMALANG, hal ini dikuatkan oleh bukti surat bertanda PI.II-P4 berupa Fotocopy Buku Tanah Nomor : 390 Desa Sawang Bendar, Warkah Nomor : 110/1987 atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah dalam penguasaan JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, dan dikuatkan pula oleh bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda TI.TTI-T4 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 390 Desa Sawang Bendar, Warkah Nomor : 110/1987 atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH WALUWE DUMALANG, yang kemudian dibalik nama menjadi Pemegang Hak atas nama SOLEMAN KANALUNG, dan dibalik nama lagi menjadi Pemegang Hak atas nama LIBERTINE GLUIDI LALENOH, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HENGKIE GERARD KARLOS, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi setelah ARIANTJE meninggal dunia kemudian yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah tante LITOS atau JOCHIBETH DUMALANG, yang mana tante LITOS atau JOCHIBETH DUMALANG setelah kawin dengan Pendeta SOLEMAN KANALUNG, barulah pindah dan tinggal di rumah tempat objek sengketa, demikian pula dengan keterangan saksi YOHANA KAKUHESE yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG (suami dari JOCHIBETH W. DUMALANG) tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa tersebut, dan juga LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu saksi ARNOLD MAHAGANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pendeta SOLEMAN KANALUNG tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa tersebut dan juga LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH tinggal di rumah tersebut yang mana pada saat itu saksi yang telah merawat Pendeta SOLEMAN KANALUNG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar JOCHIBETH W. DUMLANG telah menguasai tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membuktikan hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas telah mengajukan bukti surat bertanda TI.TTI-T3, yang mana bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut telah dinyatakan sebagai Akta diBawah Tangan, dan tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, yang mana Tergugat I dan Turut Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ARNOLD MAHAGANTI sehingga tidak bisa menguatkan bukti surat bertanda TI.TTI-T3 tersebut, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak bisa membuktikan dalil-dali bantahannya. Selain itu sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI.II-P3 yang mana berdasarkan bukti surat bertanda PI.II-P3 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa SOLEMAN KANALUNG dan JOCHIBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG telah membatalkan atau mencabut hak-hak dari LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat, dan bukti surat bertanda PI.II-P3 diperkuat pula oleh keterangan saksi HENGKIE GERARD KARLOS dan saksi YOHANA KAKUHESE serta saksi ARNOLD MAHAGANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) pada tahun 1973 telah diangkat sebagai anak oleh JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN KANALUNG, namun pada tahun 1980 kemudian JOCHIBETH W. DUMALANG dan Pendeta SOLEMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KANALUNG telah membatalkan kembali LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH

sebagai anak angkat, maka dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut, dan oleh karena JOCHIBETH W. DUMALANG tidak mempunyai keturunan sebagaimana dalam surat Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I yang tidak berkeberatan terhadap ahli waris dari ARIANTJE JACOBUS dan MOSES BERTIKANG DUMALANG, yang telah disebutkan oleh Para Penggugat, sehingga dengan meninggalnya JOCHIBETH W. DUMALANG maka tanah objek sengketa tersebut kembali kepada saudara-saudara dari JOCHIBETH W. DUMALANG yakni MAXIMILIAN DUMALANG (almarhum) dan KATHLEEN A. DUMALANG almarhum orang tua dari Para Penggugat dan oleh karena MAXIMILIAN DUMALANG dan KATHLEEN A. DUMALANG telah meninggal dunia maka tanah objek sengketa tersebut jatuh kepada Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris lainnya yaitu anak dari HERRY G. DUMALANG yang disebutkan oleh Tergugat I dan Turut tergugat I dalam surat Jawabannya yaitu SYANE DUMALANG, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, demikian pula dengan saudara-saudara dari Para Penggugat yang disebutkan oleh Tergugat I tidak dapat dibuktikan pula oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka demi memberikan rasa keadilan kepada SYANE DUMALANG dan saudara-saudara dari Para Penggugat sepanjang masih sebagai ahli waris yang sah dari keturunan ARIANTJE JACOBUS dengan MOSES BERTIKANG DUMALANG, maka mempunyai hak pula atas tanah objek sengketa dan mempunyai bagian yang sama terhadap tanah objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian petitum Para Penggugat pada Poin 6. "Menyatakan menurut hukum bahwa "sebagian" tanah warisan/peninggalan orangtua tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah NETTY P. DUMALANG (ibu Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LIBERTINE TIKENE GLUIDE LALENOH) dan almarhum JONI LALENOH (saudara kandung Tergugat I), dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, bersertifikat Hak Milik Nomor : 925 Desa/Kelurahan Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari almarhumah NETTY P. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucunya yakni Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH bersaudara dan Tergugat II. Sedang “sebagiannya” lagi dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan Para Penggugat, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya almarhum SOLEMAN KANALUNG, bersertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari orangtua/ayah dan ibu Para Penggugat almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum poin (6.) tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada point (7.) “Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara), berdasarkan “Surat Wasiat” dari almarhum SOLEMAN KANALUNG (suami almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG), lalu kemudian melalui Turut Tergugat II merubah nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama JOCHIBETH W. DUMALANG menjadi atas nama LIBERTINE GLUIDE LALENOH, berdasarkan “Surat Wasiat “ tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa oleh karena bukti surat bertanda TI.TTI-T3, berupa Surat Wasiat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan pula berdasarkan bukti surat bertanda PI.II-P3 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor ; 257/1980 atas nama Pemohon SOLEMAN KANALUNG dan JOCHEBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa JOCHEBETH WALUWE KANALUNG DUMALANG dan SOLEMAN KANALUNG telah membatalkan atau mencabut hak-hak dari LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) sebagai anak angkat, maka oleh karenanya Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin ( 7.) “Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara), berdasarkan “Surat Wasiat” dari almarhum SOLEMAN KANALUNG (suami almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG), lalu kemudian melalui Turut Tergugat II merubah nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH WALUWE DUMALANG menjadi atas nama Pemegang Hak LIBERTINE GLUIDI LALENOH, berdasarkan “Surat Wasiat” tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara tersebut”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum poin ( 7.) tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum Surat gugatan Para Penggugat pada poin (8.) “Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara), Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar; tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum” ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bunyi petitum poin (8.) Para Penggugat tersebut yaitu meminta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa oleh karena kewenangan untuk membatalkan suatu surat-surat termasuk surat tanah berupa Sertipikat Tanah adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap redaksi petitum Para Penggugat yang berbunyi “tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum” tersebut akan disesuaikan menjadi “Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin (8.) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar, ataupun surat lain yang telah menegakkan hak Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada point (8.) “Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara), Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar “Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum poin (8.) tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin (9.) “Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang berada di atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) untuk keluar dan pindah dari objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, dan tanah objek sengketa telah dinyatakan sebagai Hak Milik dari Para Penggugat, maka dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin (9.) “Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siapa saja yang berada di atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) untuk keluar dan pindah dari objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum poin (9.) tersebut patut pula dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin (10.) “Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar merubah kembali nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama Pemilik “LIBERTINE GLUIDE LALENOH” menjadi atas nama Pemilik “JOCHIBETH W. DUMALANG” dan selanjutnya menjadi atas nama Para Penggugat” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa bukti surat bertanda TI.TTI-T4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama Pemegang Hak semula adalah JOCHIBETH WALUWE DUMALANG telah dirubah atau dibalik nama oleh Tergugat I, sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas telah dinyatakan tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya bukti surat bertanda TI.TTI-T4 tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 390/Desa Sawang Bendar dirubah kembali menjadi atas nama Pemegang Hak “JOCHIBETH WALUWE DUMALANG” dan selanjutnya menjadi atas nama Para Penggugat, dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin (10.) “Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar merubah kembali nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama Pemilik “LIBERTINE GLUIDE LALENOH” menjadi atas nama Pemilik “JOCHIBETH W. DUMALANG” dan selanjutnya menjadi atas nama Para Penggugat”, telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum poin (10.) tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin (11.) “Menghukum Tergugat II agar mengembalikan batas tanah objek perkara, Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar seperti semula, dengan membongkar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali bangunan dapur rumah milik Tergugat II berukuran panjang 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi rumah milik Tergugat II yang berada di atas tanah pekarangan objek perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II telah dinyatakan pada petitum point 6 adalah tanah warisan dari NETTY P. DUMALANG, dan peralihan tanah yang ditempati oleh Tergugat II tersebut telah sah menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan hukum di atas bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II tersebut diperoleh Tergugat II dari orang tua Tergugat II yaitu JHONNY RONNY LALENOH, dan JHONNY RONNY LALENOH diperoleh dari NETTY P. DUMALANG, yang mana NETTY P. DUMALANG adalah orang tua dari JHONNY RONNY LALENOH (Vide bukti surat bertanda TII-T1), selain itu Tergugat II telah membayar tanah objek sengketa tersebut kepada LIBERTINE GLUIDE LALENOH (Tergugat I) anak dari NETTY P. DUMALANG (vide bukti surat bertanda TII-T3), dengan demikian berdasarkan hal tersebut Tergugat II telah mempunyai kepemilikan hak yang sah terhadap tanah yang ditempati oleh Tergugat II tersebut termasuk sebagian tanah yang berukuran 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi dari rumah Tergugat II tersebut yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mempunyai kepemilikan hak yang sah terhadap tanah yang ditempatinya termasuk sebagian tanah yang berukuran 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi dari rumah Tergugat II tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat pada poin (11.) Menghukum Tergugat II agar mengembalikan batas tanah objek perkara, Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bender seperti semula, dengan membongkar kembali bangunan dapur rumah milik Tergugat II berukuran panjang 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi rumah milik Tergugat II yang berada di atas tanah pekarangan objek perkara, tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut ditolak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus tunduk dan taat pada isi Putusan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Provisi:

1. Menyatakan menolak tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat tersebut ;-----

### Dalam Eksepsi;-----

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

-

### Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.Thna. tanggal 11 Maret 2015, sekaligus mengambil-alih hasil Pemeriksaan Setempat objek perkara tersebut dan selanjutnya menjadikan "objek perkara " *a quo* ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orang tua/kakek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum MOSES BERTIKANG DUMALANG dan nenek almarhumah  
ARIANTJI D. JACOBUS; anak/ahli waris pengganti sah dari orang tua/ayah  
dan ibu masing-masing : MAXIMILIAN DUMALANG, KATHLEEN A.  
DUMALANG dan NETTY P.  
DUMALANG ;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta  
bangunan rumah semi permanent sebagaimana terurai pada posita  
gugatan angka (2) sebagai harta warisan/peninggalan orang tua/nenek  
almarhumah ARIANTJI D. JACOBUS, yang selanjutnya jatuh waris kepada  
dan menjadi milik bersama anak-cucu/ahli warisnya yang sah dan harus  
dibagi;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa “sebagian” tanah  
warisan/peninggalan orang tua tersebut dengan batas-batas sebagaimana  
terurai pada posita angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati  
oleh almarhumah NETTY P. DUMALANG (ibu Tergugat I LIBERTINE  
TINEKE GLUIDE LALENOH) dan almarhum JONI LALENOH (saudara  
kandung Tergugat I), dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II,  
bersertifikat Hak Milik Nomor : 925 Desa/Kelurahan Sawang Bendar,  
ditetapkan menjadi bagian dari almarhumah NETTY P. DUMALANG dan  
selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-  
anak/cucunya yakni Tergugat I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH  
bersaudara dan Tergugat II. Sedang “Sebagiannya” lagi dari tanah  
pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek  
perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada posita angka 5  
gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah  
JOCHIBETH W. DUMALANG dan suaminya almarhum SOLEMAN  
KANALUNG, bersertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar,  
ditetapkan menjadi bagian dari orang tua/ayah dan ibu Para Penggugat  
(almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG) dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum MAXIMILIAN DUMALANG dan almarhumah KATHLEEN A. DUMALANG;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara), berdasarkan "Surat Wasiat" dari almarhum SOLEMAN KANALUNG (suami almarhumah JOCHIBETH W. DUMALANG), lalu kemudian melalui Turut Tergugat II merubah nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama JOCHIBETH W. DUMALANG menjadi atas nama LIBERTINE GLUIDE LALENOH, berdasarkan "Surat Wasiat " tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara tersebut;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara), Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang berada di atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent (objek perkara) untuk keluar dan pindah dari objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar merubah kembali nama Pemegang Hak tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama Pemegang Hak LIBERTINE GLUIDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALENOH menjadi atas nama Pemegang Hak JOCHIBETH W.

DUMALANG dan selanjutnya menjadi atas nama Para  
Penggugat;-----

10. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II  
untuk tunduk dan taat pada Putusan perkara  
ini;-----

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan  
selebihnya ;-----

12. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II  
secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul  
akibat perkara ini sebesar Rp2.841.000,00 (Dua juta delapan ratus empat  
puluh satu ribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016, oleh kami :  
JUSUF ALWI, SH. sebagai Hakim Ketua, AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. dan  
JUBAIDA DIU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 2 Juni 2016 oleh kami : JUSUF ALWI, SH. sebagai Hakim Ketua  
tersebut dengan didampingi oleh AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. dan CHRISTY  
ANGELINA LEATEMIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut  
dengan dibantu oleh DANTJE TAMAWIWY sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,  
Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut  
Tergugat II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

JUSUF ALWI, SH.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

DANTJE TAMAWIWY

Perincian biaya :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....                    | Rp.30.000,00       |
| 2. Biaya Proses (ATK) .....                   | Rp.50.000,00       |
| 3. Panggilan Penggugat .....                  | Rp.100.000,00      |
| 4. Panggilan Tergugat .....                   | Rp.650.000,00      |
| 5. Biaya Transport Pemeriksaan Setempat ..... | Rp.2.000.000,00    |
| 6. Redaksi .....                              | Rp.5.000,00        |
| 7. Meterai .....                              | <u>Rp.6.000,00</u> |
| Jumlah .....                                  | Rp2.841.000,00     |

Terbilang : (Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)